

**PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD
MURABAHAH SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN
PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH
(Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)**



Oleh:

M. Ridho Pratama

18913059

TESIS

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2021

**PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD
MURABAHAH SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN
PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH
(Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)**



Oleh:
M. Ridho Pratama
18913059

Pembimbing:
Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ridho Pratama
NIM : 18913059
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad *Murabahah* Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Bmt Tumang Cabang Ngeemplak)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Maret 2021

Yang menyatakan,

The image shows two green 6000 Rupiah postage stamps from Indonesia. Each stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and a unique alphanumeric code. A handwritten signature in black ink is written over the stamps.

M. Ridho Pratama



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2076/PS-IAIPM/Peng./VI/2021

TESIS berjudul : **PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD MURABAHAH SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)**

Ditulis oleh : M. Ridho Pratama

N. I. M. : 18913059

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 25 Juni 2021

Ketua,







Dr. Junanah, MIS



TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : M. Ridho Pratama
Tempat/tgl lahir : Sungai Arang, 3 Februari 1996
N. I. M. : 18913059
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD MURABAHAH SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)**

Ketua : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.. ()
Sekretaris : Dr. Dra. JUNANAH, MIS. ()
Pembimbing : Dr. Dra. RAHMANI TIMORITA Y., M.Ag ()
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM. ()
Penguji : Dr. Nurkholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec.. ()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 18 Juni 2021

Pukul : 09.00 – 10.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII




Dr. Dra. Junanah, MIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 2026/PS-IAIPM/ND/VI/2021

TESIS berjudul : **PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD MURABAHAH SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)**

Ditulis oleh : M. Ridho Pratama

NIM : 18913059

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 07 Juni 2021

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS.


PERSETUJUAN

Judul : Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad
Murabahah Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan
Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(Studi Kasus Bmt Tumang Cabang Ngemplak)
Nama : M. Ridho Pratama
NIM : 18913059
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 16 April 2021.....

Pembimbing,



Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.


PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah S.W.T

Tesis ini dipersembahkan untuk,

Kedua orang tua, Bapak Aliyudin dan Ibu Khoirah.

Yang selalu mendoakan penulis sehingga penulis sampai di titik ini.



MOTTO

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ يَدَّيْنِ دِينًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِقِيَهُ إِلَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

رواه ابن ماجة

"Siapa saja yang berutang, sedangkan ia berniat tidak melunasi utangnya, ia bertemu Allah sebagai seorang pencuri."

(HR Ibnu Majah)¹

¹ "Aturan Main dalam Utang Piutang" dikutip dari <https://nusakini.com/news/aturan-main-dalam-utang-piutang> diakses pada tanggal 22 Juni 2021

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab- Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’ marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf capital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda

sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-------------------------|
| ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| ◌َ | Fathah | A | A |
| ◌ِ | Kasrah | I | I |
| ◌ُ | Dhammah | U | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---------|----------------|-------------|---------|
| ... يَّ | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| ... وَّ | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

| | |
|----------|-----------|
| كَتَبَ | - kataba |
| فَعَلَ | - fa'ala |
| ذُكِرَ | - zukira |
| يَذْهَبُ | - yažhabu |
| سُئِلَ | - su'ila |
| كَيْفَ | - kaifa |
| هَؤُلَ | - haula |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ... ا...ِ | fathah dan alif atau ya | A | a dan garis di atas |
| ... ي...ِ | kasrah dan ya | I | i dan garis di atas |
| ... و...ِ | Hammah dan wau | U | u dan garis di atas |

Contoh:

| | |
|--------------|------------------|
| قَالَ - qāla | قِيلَ - qīla |
| رَمَى - ramā | يَقُولُ - yaqūlu |

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

- b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | - | raudah al-atfāl |
| | - | raudatul atfāl |
| الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | - | al-Madīnah al- |
| | - | Munawwarah |
| | - | al-Madīnatul- |
| | - | Munawwarah |
| طَلْحَةَ | - | talhah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

الْحَجِّ - al-hajj

نَزَّلَ - nazzala

البر - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

القَلَمُ - al-qalamu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

البَدِيْعُ - al-badī'u

الشَّمْسُ - as-syamsu

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

إِن - inna

النَّوْءُ - an-nau'

أَمِرْتُ - umirtu

شَيْءٌ - syai'un

أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

| | |
|---|---|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn |
| وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ | Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmūl-Khalīl |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَكِيمٌ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ | Bismillāhi majrehā wa mursahā Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabīlā |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
 مُبَارَكًا

Wa mā Muhammadun illā rasl
 Inna awwala baitin wudi'a
 linnāsi lallażi bibakkata
 mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
 الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lażi unzila
 fih al-Qur'ānu
 Syahru Ramadān al-lażi unzila
 fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-
 mubīn
 Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-
 mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
 Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Nasrun minallāhi wa fathun
 qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an
 Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD MURABAHAH SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

(Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)

**M. Ridho Pratama
18913059**

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Tumang cabang Ngemplak adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Pada tahun 2020 ini akad murabahah paling banyak diminati dibanding akad lainnya. Pembiayaan tersebut tidak selalu berjalan lancar, terutama ditahun 2020 ini terjadi pandemi yang berdampak pada berbagai sektor termasuk sektor keuangan. Di BMT Tumang ini sendiri terdapat tujuh pembiayaan bermasalah yang rata-rata terjadi akibat pandemi. Untuk mengatasi hal tersebut BMT Tumang menawarkan restrukturisasi untuk memudahkan nasabah dalam mengangsur pembiayaannya. Maka dari itu penelitian ini mengkaji tentang implementasi pembiayaan dengan akad murabahah pada BMT Tumang cabang ngemplak dan penerapan restrukturisasi pembiayaan akad murabahah sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk dengan akad *murabahah* memiliki nasabah paling banyak dibandingkan dengan produk *mudharabah* dan *ijarah*. Terdapat tujuh pembiayaan bermasalah yang diselesaikan melalui metode restrukturisasi oleh BMT Tumang. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan cara *reconditioning*, yaitu dengan mengurangi jumlah angsuran dari yang harusnya dibayarkan setiap bulannya pada periode tertentu, tanpa menambah margin dan jangka waktu, sehingga pada periode setelah restrukturisasi harus membayar angsuran yang lebih besar daripada sebelumnya.

Kata Kunci: *Murabahah, Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, BMT Tumang*

ABSTRACT
**THE IMPLEMENTATION OF FINANCE RESTRUCTURATION IN
THE MURABAHAH CONTRACT AS AN EFFORT TO RESCUE
PROBLEMATIC FINANCING IN SHARIA MICRO FINANCE
INSTITUTION**
(Case Study in BMT Tumang, Branch of Ngeemplak)

M. Ridho Pratama
18913059

One of the finance products offered by BMT Tumang, Branch of Ngeemplak is the finance with Murabahah contract. In 2020, Murabahah contract became the most preferred contract compared to other contracts. This finance, however, is not always run well particularly in the outbreak of pandemic that has brought some effects on various sectors including in finance. In BMT Tumang there are seven types of problematic finance that commonly occurred due to the pandemic. To cope with this, BMT Tumang has offered restructuration to facilitate the customers in terms of finance installment. This research aimed to study the implementation of the finance with Murabahah contract in BMT Tumang, Branch of Ngeemplak and the implementation of the finance restructuration with Murabahah contract as an effort to rescue the problematic finance. The method used in this research was empirical research and the results of this research showed that the products with Murabahah contract had the highest number of customers compared to the products of Mudharabah and ijarah. There are seven problematic finances managed through the restructuration method by BMT Tumang. The restructuration was done by *rescheduling* that is by reducing the amount of installment that is obliged to be paid monthly in certain period without adding the margin and time period.

Keywords: Murabahah, Restructuration, Problematic Finance, BMT Tumang

March 29, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan Tesis dengan judul “Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad *Murabahah* Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Bmt Tumang Cabang Ngemplak)” dapat diselesaikan. Penulisan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Kemudian, Shalawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada baginda nabi Muhammad Shalallahu Wa ‘Alaihi Wassalam. Yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang dipenuhi oleh ilmu seperti sekarang ini.

Tesis ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, melainkan atas bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan serta motivasi dari teman-teman seperjuangan. Maka dari itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan, motivasi dan do’a pada penyelesaian tesis ini.

Penulis pun menyadari bahwa sepenuhnya dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi, dan bantuan baik materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis skripsi ini menghaturkan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing yang berkenan membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini
4. Ibu Dr. Junanah, MIS selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, FIAI Universitas Islam Indonesia.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, FIAI UII yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi siapapun yang membaca penelitian ini dan dapat pula diambil menjadi bahan referensi. Penulis menyadari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih sekaligus permintaan manfaat kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah S.W.T.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Maret 2020

Penulis,



M. Ridho Pratama

**PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD
MURABAHAH SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH
(Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)**

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| ABSTRAK | xviii |
| ABSTRACT | xix |
| KATA PENGANTAR..... | xx |
| DAFTAR ISI..... | xxii |
| DAFTAR TABEL | xxiv |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Sistematika Pembahasan..... | 11 |
| BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI | 12 |
| A. Kajian Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kerangka Teori | 42 |
| 1. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)..... | 42 |
| 2. Pembiayaan Akad Murabahah..... | 46 |
| 3. Pembiayaan Bermasalah..... | 53 |
| 4. Metode Restrukturisasi | 56 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 58 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 58 |
| B. Lokasi Penelitian | 59 |

| | |
|---|-----------|
| C. Informan Penelitian | 59 |
| D. Teknik Penentuan Informan | 59 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 60 |
| F. Keabsahan Data | 61 |
| G. Teknk Analisis Data | 62 |
| BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN | 63 |
| A. Profil BMT Tumang | 63 |
| B. Implementasi Pembiayaan dengan Akad Murabahah pada BMT Tumang Cabang Ngemplak | 71 |
| C. Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad | |
| D. Murabahah pada BMT Tumang Cabang Ngemplak..... | 75 |
| BAB V. PENUTUP..... | 84 |
| A. Kesimpulan..... | 84 |
| B. Saran | 85 |
| Daftar Pustaka..... | 87 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 92 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Kualitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 4 |
| Tabel 2. Total Pembiayaan BMT Tumang Cabang Ngemplak Tahun 2020 | 8 |
| Tabel 3. Ringkasan Kajian Penelitian Terdahulu | 34 |
| Tabel 4. Jumlah Pembiayaan pada BMT Tumang Cabang Ngemplak tahun 2020 | 71 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam kegiatan bisnisnya. Konsep *maal* tersebut merupakan suatu kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana yang kemudian digunakan untuk zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* merupakan kegiatan bisnis produktif yang bertujuan mendapatkan keuntungan, dan biasanya digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Sehingga BMT hadir untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan tingkat ekonomi pengusaha kecil dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.²

Kegiatan usaha BMT ini tidak jauh berbeda dengan bank syariah dimana keduanya sama-sama lembaga keuangan syariah yang kegiatan tersebut harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan harus menghindari prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam, seperti halnya bunga yang dapat menjadi *riba*, *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), *rusywah*, ataupun *bathil*. Sebagai solusi untuk menghindari hal-hal yang dilarang

² Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 70

tersebut, Islam menawarkan akad-akad tradisional Islam untuk menggantikan unsur-unsur yang dimaksud sebagai dasar operasional BMT. Seperti menggunakan mudharabah pada produk penghimpunan dana yang mengganti bunga dengan *profit loss sharing*.³

Selain dari penghimpunan dana, juga terdapat penyaluran dana menggunakan produk pembiayaan yang merupakan sumber utama pendapatan BMT, yang mana pembiayaan tersebut dapat diterapkan beberapa akad tradisional diantaranya, pertama pembiayaan berbasis jual beli menggunakan akad *murabahah*, *salam*, atau *istisna*. Kedua pembiayaan berbasis bagi hasil menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Ketiga pembiayaan berbasis sewa menyewa menggunakan akad ijarah atau *ijarah muntahiya bittamlik*.⁴

Salah satu produk pembiayaan yang paling sering digunakan dalam operasional kegiatan BMT adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad *murabahah*. Dalam hal ini, terdapat nasabah yang ingin memiliki sesuatu barang, tetapi tidak memiliki dana yang cukup, sehingga perlu meminjam kepada BMT. Kemudian dana yang dipinjamkan oleh BMT kepada nasabah tersebut dibayarkan oleh nasabah secara angsuran atau cicilan (*installment*). BMT tidak menerapkan bunga dalam kegiatan operasionalnya, maka pembagian keuntungan dari jual beli antara BMT

³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 23

⁴ Khotibul Umam, *Perbankan.....*, hlm 28

dengan nasabah berdasarkan dengan *profit margin* yang telah disepakati di awal.

Namun, industri lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun non-bank tersebut tidak selalu mulus, ada beberapa faktor yang menghambat operasional lembaga keuangan itu sendiri. Terutama pada situasi di awal tahun 2020 lalu, banyak sektor ekonomi termasuk BMT menghadapi sejumlah tantangan dengan kemunculan Covid-19. Menurut pengamat Ekonomi Syariah Adiwarman Karim, secara umum tantangan lembaga keuangan syariah di masa pandemi covid-19 adalah masalah likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*). Adiwarman memprediksi banyak lembaga keuangan syariah mulai tertekan pada bulan Juli sampai Agustus 2020 dimana pandemi ini sampai pada puncaknya. Bisa jadi di bulan-bulan tersebut, banyak lembaga keuangan syariah kehilangan pendapatan dari pembiayaan karena banyak nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan lima.⁵

Berdasarkan data yang dilampirkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan statistik kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah sejak bulan April 2020 sampai bulan Agustus 2020, tercatat bahwa rasio likuiditas dari LKM Syariah pada tahun 2020 ini cenderung menurun, sementara rasio solvabilitasnya cenderung meningkat. Rasio likuiditas mengukur kemampuan institusi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, jika

⁵ Lida Puspaningtyas “Sejauh Mana Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah”, dikutip dari <https://republika.co.id/berita/q9sq59383/sejauh-mana-dampak-covid19-terhadap-bank-syariah> diakses pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 jam 13.08 WIB

rasio likuiditas menurun berarti perusahaan kurang mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo.⁶ Sementara rasio solvabilitas mengukur banyaknya aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang, apabila rasio solvabilitas tersebut meningkat, berdampak pada risiko kerugian yang lebih besar.⁷

Tabel 1. Kualitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

| Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rasio / Ratio | Apr-20 | Mei-20 | Jun-20 | Jul-20 | Agu-20 | Sep-20 | Okt-20 | Nov-20 |
| 1. Likuiditas | 176,45% | 176,45% | 176,45% | 176,45% | 173,99% | 173,99% | 173,99% | 173,99% |
| 2. Solvabilitas | 230,90% | 230,90% | 230,90% | 230,90% | 222,91% | 222,91% | 222,91% | 222,91% |

Sumber: OJK, 2020

Dari tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada tahun 2020 cenderung menurun. Hal tersebut terlihat dari tingkat rasio likuiditasnya yang menurun. Namun tingkat solvabilitas dari lembaga keuangan mikro syariah tersebut juga cenderung turun yang berarti risiko kerugiannya masih relatif menurun. Dalam hal rasio likuiditas yang menurun tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah karena pendapatan yang diterima oleh

⁶ Sugiono dkk, *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Jakarta: Grasindo, 2009) hlm 22

⁷ Kasmir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 34

lembaga keuangan mikro syariah tersebut tidak lancar yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang atas suatu pembiayaan pada BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam kondisi yang sedang baik-baik saja pun masih banyak nasabah yang kesulitan dalam mengangsur hutangnya baik dalam pembiayaan syariah maupun kredit pada lembaga keuangan konvensional, apalagi ketika dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Walaupun Presiden Indonesia Joko Widodo telah membuat banyak kebijakan tentang memperpanjang waktu kredit atau pembiayaan atas hutang seorang nasabah, tetapi tetap tidak memberikan hasil yang maksimal, karena bisa saja hutangnya tersebut tidak terbayar dikarenakan sudah tidak ada lagi penghasilan atas diri nasabah tersebut.⁸

BMT itu sendiri berada di dalam naungan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hal tersebut tercermin dari kelembagaannya yang harus berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi. Peraturan ini pada prinsipnya merupakan politik hukum yang dilakukan oleh Kementrian

⁸ Sylke Febrina Laucerenu “Bank Syariah Juga Beri ‘Libur’ Nyicil ke Nasabahnya” dikutip dari <https://finance.detik.com/moneter/d-4958255/bank-syariah-juga-beri-libur-nyicil-ke-nasabahnya> diakses pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 jam 13.32 WIB

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah agar BMT yang awalnya menjadi wewengangnya tidak beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan regulasi LKM yang berlaku. Kementerian Koperasi dan UKM telah memberntuk Deputi khusus yang ditugaskan uuntuk menerbitkan paket kebijakan koperasi yang baru, termasuk kelembagaan baru BMT secara teknis merupakan taktik pemerintah untuk melegalisasi koperasi, termasuk BMT yang melakukan kegiatan di bidang jasa keuangan Syariah yang tidak hanya mencakup pada kegiatan simpan pinjam saja.

Restrukturisasi dalam konteks perkoperasian, termasuk BMT, adalah legal dengan mengacu pada peraturan pokoknya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berikut peraturan pelaksanaannya. Legalitas ini secara parsial juga terdapat dalam beberapa Peraturan Menteri, diantaranya adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagan Koperasi yang secara substansial memuat materi restrukturisasi koperasi secara komprehensif, termasuk tentang klasifikasi restrukturisasi yang mencakup tiga bentuk, yaitu penggabungan, peleburan, dan pembagian.⁹ Maka dari itu BMT dan lembaga keuangan lainnya dapat melakukan restrukturisasi sehingga bisa menekan NPF.¹⁰

⁹ Regulasi ini pada prinsipnya diterbitkan untuk menertibkan administrasi badan hukum koperasi dimana pemerintah secara tegas mewajibkan semua koperasi yang sudah berdiri sebelum tahun 2015 untuk melakukan daftar ulang paling lambat dua tahun setelah regulasi ini diundangkan. Ketentuan lengkap tentang prosedur pendaftaran ulang ini diatur dalam pasal 57 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagan Koperasi.

¹⁰ Nashih Nashrullah “Perbankan Syariah Hadapi Covid-19, Tantangan dan Solusi” dikutip dari <https://m.republika.co.id/berita/q9tjic320/perbankan-syariah-hadapi-covid19-tantangan-dan-solusi/>, diakses pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 jam 14.50 WIB

Restrukturisasi pembiayaan ini bukan suatu hal yang mudah, terutama untuk BMT itu sendiri. Maka dari itu, restrukturisasi pembiayaan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak faktor dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya. Restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Terdapat beberapa metode dalam melakukan restrukturisasi, diantaranya penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), atau penataan kembali (*restructuring*).

Pelaksanaan restrukturisasi tersebut tidak semata-mata dapat diterapkan kepada seluruh nasabah yang mengalami kesulitan membayar, tetapi tetap melihat beberapa kondisi dari nasabah itu sendiri, seperti nasabah yang masih memiliki prospek dan kemungkinan untuk membayar sisa tunggaknya. Selain itu juga, dapat dilihat dari karakter nasabah itu sendiri, apakah nasabah tersebut masih memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya kepada BMT. Hal tersebut adalah agar bank memiliki keyakinan bahwa restrukturisasi dapat menjadi upaya penyelamatan pembiayaan nasabah agar menjadi normal kembali.

Kesulitan membayar seseorang terhadap hutangnya kepada lembaga keuangan tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga terjadi di kabupaten atau kota kecil lainnya. Agar lonjakan pembiayaan bermasalah di sebaran kabupaten dan kota di Indonesia tidak meluas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap salah satu Lembaga Keuangan Mikro

Syariah di Sleman. Agar dapat membantu masyarakat Sleman supaya tidak terkendala dengan kesulitan membayar hutangnya kepada suatu entitas keuangan.

Sampai saat ini sudah banyak lembaga keuangan syariah yang telah melakukan restrukturisasi atau keringanan pinjaman bagi debitur yang terkena dampak ekonominya akibat terjadinya pandemi di Indonesia. Salah satunya adalah BMT Tumang Cabang Ngemplak yang sudah melakukan restrukturisasi pembiayaan. BMT Tumang Cabang Ngemplak ini dipilih sebagai objek penelitian karena pada tahun 2020 ini terdapat pembiayaan bermasalah, yang telah dilakukan restrukturisasi.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari BMT Tumang Ngemplak, bahwa jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh nasabah adalah pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, baru selanjutnya diikuti dengan pembiayaan *ijarah* dan *mudharabah*. Jika dilihat dari statistik data pada tahun 2020, nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* selalu ada setiap bulannya dan angkanya cenderung tinggi jika dibandingkan dengan nasabah pembiayaan *ijarah* dan *mudharabah*.

Tabel 2. Total Pembiayaan BMT Tumang Cabang Ngemplak Tahun 2020

| | Mudharabah | | Ijarah | | Murabahah | |
|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| | Jumlah | Total | Jumlah | Total | Jumlah | Total |
| 2020 | 7 | 109.500.000,00 | 21 | 236.979.500,00 | 117 | 2.349.855.000,00 |

Sumber: Wawancara dengan Direktur BMT Tumang Cabang Ngemplak-

November 2020

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai “**Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad *Murabahah* sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)**”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan mikro syariah, dalam hal ini adalah *Baitul Mal Wal Tamwil*, dengan menggunakan metode restrukturisasi pembiayaan untuk akad *murabahah*.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana implementasi pembiayaan dengan akad *murabahah* pada BMT Tumang Cabang Ngemplak?
- b. Bagaimana penerapan restrukturisasi pembiayaan pada akad *murabahah* sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah di BMT Tumang Cabang Ngemplak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pembiayaan dengan akad *murabahah* pada BMT Tumang Cabang Ngemplak.

- b. Untuk menganalisis penerapan restrukturisasi pembiayaan pada akad *murabahah* sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah di BMT Tumang Cabang Ngemplak.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan dampak dan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai implementasi restrukturisasi pembiayaan pada akad *murabahah* untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada BMT Tumang Cabang Ngemplak. Penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berhubungan, diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu ekonomi Islam di bidang finansial dan keuangan, sebagai bahan untuk melakukan suatu diskusi, serta memperoleh informasi akurat yang sesuai dengan kondisi lapangan terkait dengan pengaplikasian metode restrukturisasi agar dapat meminimalisir kesulitan membayar nasabah atas angsuran hutang yang dia miliki yang berasal dari akad *murabahah*

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar untuk membuat suatu kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan pembiayaan bermasalah pada bank syariah, terkhusus karena dampak adanya pandemi covid-19 yang menyerang

Indonesia. Pemerintah disini baik itu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta kementerian keuangan.

Di samping itu juga diharapkan dapat dijadikan patokan dan sarana evaluasi dalam menjalankan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah disini seperti halnya perbankan syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah, Sehingga dapat mencegah adanya pembiayaan bermasalah, dan apabila sudah bisa mengatasinya dengan maksimal.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam hal memberikan gambaran mengenai isi bahasan pada penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan, yang di dalam berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi mengenai telaah pustaka dan pembahasan kerangka teori yang terkait dengan objek penelitian mengenai pembiayaan bermasalah dan upaya mengatasinya dengan cara restrukturisasi.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian, seperti jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahanan data.

Bab keempat merupakan analisis dari hasil penelitian, yang menjelaskan tentang bagaimana mengoptimalkan salah satu metode restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu restrukturisasi akad, agar dapat menyelamatkan nasabah dan eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Syariah terkhusus di BMT Tumang Cabang Ngemplak.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat dari pokok permasalahan penelitian, disertai dengan saran.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa jurnal yang menjadi dasar penulisan penelitian tesis ini, diantaranya ditulis oleh Muhamad Turmudi dalam *La Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.I No. 1 Tahun 2016 yang berjudul “*Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah*”.¹ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis suatu cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif.

Penelitian tersebut menjelaskan mengenai teori pembiayaan, produk-produk apa saja yang menggunakan dasar pembiayaan syariah, risiko dari pembiayaan, serta pengendalian dan pencegahan risiko pembiayaan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan beberapa cara, seperti menerapkan standar pengendalian risiko menganalisa karakter calon nasabah pembiayaan, penilaian terhadap kemampuan membayar calon nasabah, dan juga dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi, seperti *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penjualan jaminan, dan write off.

¹ Muhamad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah”, *La Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. I No. 1 Tahun 2016

Perbedaan dengan penelitian penulis menganalisis cara menanggulangi pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi dan bagaimana metode tersebut dapat membantu para nasabah yang terdampak pandemik yang sedang mendunia. Selain itu, yang membedakan antara penelitian tersebut dengan yang penulis telaah adalah dalam hal cakupannya, yang mana pada penelitian tersebut, objek penelitian masih dibahas secara general, yaitu bank syariah, sementara penulis lebih spesifik lagi menganalisis tentang Lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Sleman.

Di samping itu, Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati menjelaskan dalam jurnal *Iqtishadia* Vol. 10 No. 1 Tahun 2017 yang berjudul “*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*”² bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Juga kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang mengambil data secara langsung dengan mewawancarai karyawan yang menangani masalah yang menjadi pokok penelitian. Hasil dari penelitian tersebut adalah ketika menyelesaikan pembiayaan bermasalah harus memilih

² Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh” *Jurnal Iqtishadia* Vol. 10 No. 1 Tahun 2017

kebijakan yang tepat dengan cermat berdasarkan analisis terhadap apa penyebabnya.

BMI Cabang Banda Aceh telah menemukan tiga penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu faktor nasabah, internal bank, dan faktor fiktif. Sehingga kebijakan yang dapat diterapkan pada BMI dapat melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, write off, dan denda tertentu. Yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah dari sisi cakupannya, dalam penelitian tersebut lebih fokus pada permasalahan pembiayaan yang ada, sementara penulis lebih memfokuskan pada metode restrukturisasi yang dapat diterapkan pada suatu BMT.

Adapun Alfi Maghfiroh, Suparno, dan Dwiyana Achmad dalam Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 Tahun 2017 yang berjudul "*Penyelesaian dan Upaya Menekan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing/NPF) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus*".³ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik purposive sampling. Beberapa permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut yaitu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, upaya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus.

³ Alfi Maghfiroh, Suparno, dan Dwiyana Achmad "Penyelesaian dan Upaya Menekan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing/NPF) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus", *Jurnal Suara Keadilan* Vol. 18 No. 2 Tahun 2017

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan tentang upaya meminimalisasi pembiayaan bermasalah dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, serta prinsip analisis 5C (character, capacity, capital, colateral, dan condition). Dan untuk penyelesaian NPF di BSM Kudus dilakukan dengan cara menagih langsung kepada debitor, restrukturisasi, dan pengambilalihan agunan. Inti dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama menekankan pada upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, lebih terfokus lagi pada metode restrukturisasi, mengingat pembiayaan bermasalah yang terjadi saat pandemik kebanyakan diakibatkan oleh tidak adanya lagi penghasilan dari seorang nasabah sehingga berpengaruh pada kemampuan membayar hutang kepada LKM Syariah. Di samping itu juga objek penelitian yang dilakukan penulis menggunakan BMT yang ada di Sleman.

Selain itu, Ayu Nidya Putri, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah Bayuni dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 4 No. 1 Tahun 2018 yang berjudul “*Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Akad Murabahah dalam Mengatasi Resiko Pembiayaan (NPF) pada BRI Syariah KCP Cimahi*”.⁴ penelitian tersebut membahas mengenai restrukturisasi pada pembiayaan mikro akad *murabahah* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Cimahi.

⁴ Ayu Nidya Putri, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah Bayuni “Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Akad Murabahah dalam Mengatasi Resiko Pembiayaan (NPF) pada BRI Syariah KCP Cimahi”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 4 No. 1 Tahun 2018

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang mengambil data langsung dari Bank Syariah BRI Cimahi tersebut. Hasil penelitian dari jurnal ini bahwa mekanisme restrukturisasi pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan pasal 35 UU Perbankan syariah, yaitu harus dengan menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Di sisi lain BRI Syariah KCP Cimahi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara rekonstruksi, rescheduling, dan konversi akad. Selain atas dasar peraturan perundang-undangan juga ditentukan secara khusus oleh bank tersebut dalam bentuk Standard Operational Procedure (SOP) yang sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa. Dan dengan adanya restrukturisasi tersebut dapat menekan NPF setidaknya 5% selama periode penelitian.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti, dalam penelitian tersebut lebih menggunakan pendekatan empiris, sehingga perlu adanya wawancara dan observasi langsung ke suatu bank tertentu yang menjadi objek penelitian. Sementara penelitian yang penulis teliti lebih mengarah ke penelitian normatif, dengan mengkaji kasus-kasus yang ada selama terjadinya pandemik, dan bagaimana metode restrukturisasi dapan berjalan dengan optimal dan mampu mengurangi pembiayaan bermasalah di seluruh Lembaga keuangan syariah yang terdampak.

Selanjutnya, Ubaidillah menulis dalam Jurnal Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2 Tahun 2018 yang berjudul "*Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah:*

Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya".⁵ Rumusan masalah dalam penelitian tersebut ialah menganalisis persoalan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan oleh bank syariah.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa pembiayaan bermasalah memberikan dampak risiko bagi bank baik secara langsung maupun tidak. Salah satunya mengurangi pendapatan bank, yang juga menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menambah dana cadangan. Salah satu upaya menanggulangi pembiayaan bermasalah tersebut dapat dilakukan dengan upaya preventif maupun refresif.

Yang paling membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis analisis ada pada kekhususan pemilihan salah satu mekanisme restrukturisasi yaitu konversi akan, sementara dalam penelitian tersebut hanya menjelaskan tentang apa itu pembiayaan bermasalah dan cara menanggulunginya tanpa adanya restrukturisasi. Disamping itu, dalam penelitian tersebut penelitian tidak dilakukan pada suatu bank syariah tertentu, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada salah satu lembaga keuangan mikro syariah, yaitu BMT yang ada di Sleman.

Lalu Irfan Harmoko dalam Jurnal Qawanin Vol. 02 No. 2 Juli 2018 yang berjudul "*Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan*

⁵ Ubaidillah "Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 6 No. 2 Tahun 2018

*Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*⁶.

Penelitian tersebut membahas mengenai konsep dasar bank syariah, prinsip-prinsip dasar dan bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan *murabahah* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah atau kalau di konvensional disamakan seperti kredit macet adalah dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi tersebut memiliki mekanisme tersendiri yang harus memperhatikan prinsip kehati-hatian bank. Terdapat beberapa macam restrukturisasi terhadap akad *murabahah*, seperti penjadwalan ulang atas sisa hutang, penjualan aset untuk membayar sisa hutang, atau dengan melakukan konversi akad dengan cara mengubah akad menjadi akad baru terhadap sisa hutang yang masih ada.

Dalam penelitian ini yang dikaji adalah bagaimana restrukturisasi dalam pembiayaan *mudharabah* dapat berjalan. Sebagai upaya yang bisa lebih optimal dan tidak membebankan nasabah, dikarenakan musibah adanya pandemik covid-19.

Kemudian Aam Slamet Rusydiana dalam Jurnal Nisbah Vol. 5 No. 1 Tahun 2019 yang berjudul “*Memprediksi Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia*”.⁷ Penelitian tersebut membahas tentang hasil prediksi perkiraan berkembangnya pembiayaan *mudharabah* di tahun 2020. Metode

⁶ Irfan Harmoko “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah” *Jurnal Qawanin* Vol. 02 No. 2 Juli 2018

⁷ Aam Slamet Rusydiana “Memprediksi Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Nisbah* Vol. 5 No. 1 Tahun 2019

yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019 yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah OJK. Terdapat tiga metode yang digunakan dalam penelitian, trend analysis, multiplicative decomposition, dan Exponential smoothing with trend. Intinya adalah menganalisis tren dengan suatu metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren di masa lalu.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa prediksi pada tahun 2020 diperkirakan mengalami perkembangan. Hal tersebut menjadi acuan bagi penulis dalam hal bagaimana pembiayaan mudharabah di Indonesia berkembang, karena salah satu metode restrukturisasi adalah konversi akad, yang mana dapat merubah akad tertentu menjadi akad mudharabah. Maka perlu dilihat pula apakah penggunaan akad mudharabah tersebut efektif untuk menggantikan akad sebelumnya ketika pembiayaan bermasalah terjadi.

Yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dalam hal metode penelitian dan objek penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan angka tertentu.

Selain itu juga ada penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ash-Shiddiqy dalam An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 06 No. 2 Tahun 2019 yang berjudul "*Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga*

Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta”.⁸ Penelitian tersebut bermaksud untuk menganalisis pelaksanaan akad qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa akad qardh ditujukan untuk nasabah yang memiliki usaha kecil dan tidak mampu secara ekonomi untuk mengembangkan usahanya tersebut. Dijelaskan pula bagaimana akad qardh tersebut dapat diterapkan dalam suatu lembaga keuangan syariah. Penelitian tersebut menjadi acuan bagi penulis ketika misalnya dalam kasus konversi akad, akad merubah kepada akad qardh, dari penelitian tersebut dapat diketahui tentang siapa saja nasabah prioritas yang dapat memakai akad qardh, dan bagaimana akad qardh tersebut dapat diterapkan dengan optimal. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan empiris sosiologis dengan mengambil data dari salah satu BMT di Sleman.

Selanjutnya, Muhammad Iqbal menulis dalam Jurnal Islamic Banking Vol. 5 No. 1 Tahun 2019 yang berjudul “*Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah*”.⁹ Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut mengupas tentang permasalahan yang berhubungan dengan hak-hak mitra pembiayaan *murabahah* di suatu bank syariah untuk menjaga eksistensi nilai-nilai ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian

⁸ Muhammad Ash-Shiddiqy “Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 06 No. 2 Tahun 2019

⁹ Muhammad Iqbal “Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah” *Jurnal Islamic Banking* Vol. 5 No. 1 Tahun 2019

kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan sosioogis. Sebelum menjelaskan mengenai pembahasan, dalam penelitian tersebut dijelaskan pula bagaimana praktik pembiayaan *murabahah* pada bank syariah diterapkan.

Fokus penelitian tersebut membahas tentang hak dan kewajiban mitra pembiayaan *murabahah*. Mitra disini dapat dikatakan sebagai konsumen lembaga keuangan perbankan, yaitu nasabah. Hak-hak mitra tersebut erat kaitannya dengan perlindungan konsumen di ranah perbankan. Di samping memiliki hak, mitra juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu membayar angsuran secara tertib setiap bulannya. Penelitian tersebut menjadi dasar bahwa setiap nasabah perbankan harus melunasi hutang-hutang angsuran di bank, baik dalam bentuk pembiayaan dalam syariah, atau kredit dalam konvensional.

Ketika nasabah tersebut tidak bisa melunasi hutangnya, maka perlu adanya upaya agar pembiayaan tersebut tidak berdampak pada entitas perbankan. Sehingga penelitian yang penulis amati lebih fokus kepada salah satu metode restrukturisasi penanganan pembiayaan bermasalah dengan mengkaji dalam satu lembaga keuangan syariah. Selain itu, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, namun dengan pendekatan studi lapangan, yang langsung terjun untuk melakukan observasi ke lembaga tersebut.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hasan Mukhibad dan Ahmad Nurkhin dalam *Journal of Islamic Finance* Vo. 8 No. 2 Year 2019 yang

berjudul “*Islamic Business Ethics Disclosure and Earnings Management – Evidence from Islamic Banks in Indonesia*”¹⁰ menganalisis tentang penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) sebagai salah satu asas untuk menciptakan perbankan Islam yang tersistematisasi dan tetap sesuai dengan koridor dengan memperhatikan pada prinsip-prinsip syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan objek Bank Syariah di Indonesia. Sampel yang dipilih dicocokkan dengan kriteria tertentu. Data sampel tersebut diambil dari laporan keuangan, dan laporan tahunan dari bank syariah yang menjadi objek. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang mana hanya mengambil salah satu sampel bank syariah untuk ditelaah dari kinerjanya terhadap suatu pembiayaan yang dilakukan nasabah.

Dengan mengambil data mengenai kondisi pembiayaan nasabah sebelum dan sesudah adanya pandemik. Penelitian tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian terhadap bank syariah yang harus selalu menerapkan prinsip GCG tersebut untuk menghindari adanya masalah dalam perbankan itu sendiri, salah satunya adalah permasalahan kesulitan membayar nasabah, yang sebenarnya agak sulit untuk diatasi, karena hal tersebut tergantung pada nasabah itu sendiri.

Selanjutnya Razeul Islam, Shah Md. Sumon, Raju Ahmed, dan Md. Yousuf dalam *Journal of Islamic Finance* Vol 8 No. 1 Year 2019 yang

¹⁰ Hasan Mukhibad dan Ahmad Nurkhin “*Islamic Business Ethics Disclosure and Earnings Management – Evidence from Islamic Banks in Indonesia*”, *Journal of Islamic Finance* Vo. 8 No. 2 Year 2019

berjudul “*Financial Stability of Islamic Banks: An Empirical Evidence from Bangladesh*”.¹¹ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang mengumpulkan data berdasarkan laporan tahunan delapan bank Islam di Bangladesh. Metode yang dipakai adalah dengan menggunakan metode statistik Z-Score per tahun, yang dilihat dari kemampuan menjaga stabilitas pembiayaan bermasalah pada bank-bank tersebut.

Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa meskipun bank syariah dengan menggunakan basis pembiayaan kurang banyak peminat dibandingkan dengan bank konvensional, namun bank syariah tersebut mampu untuk menekan angka pembiayaan bermasalah di Bangladesh. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank syariah dengan menggunakan pembiayaan lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional yang berbasis bunga yang spekulatif.

Penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pemilihan penulis dalam memilih bank syariah sebagai objek penelitian. Perbedaannya, pada penelitian penulis, hanya menggunakan satu BMT di Kabupaten Sleman sebagai objek, agar kedepannya menjadi rujukan bagi praktisi perbankan dan akademisi dalam menangani suatu pembiayaan bermasalah yang meningkat pasca pandemi. Dimana bank syariah harus dapat lebih menekan angka pembiayaan bermasalah, terlebih saat adanya krisis ekonomi seperti sekarang ini.

¹¹ Razeul Islam, Shah Md. Sumon, Raju Ahmed, dan Md. Yousuf “*Financial Stability of Islamic Banks: An Empirical Evidence from Bangladesh*”, *Journal of Islamic Finance* Vol 8 No. 1 Year 2019

Bijan Bidabad dan Mahmoud Allahyarifard juga menulis dalam *International Journal of Islamic Banking and Finance Research* Vo. 3 No. 2 Year 2019 yang berjudul “*Assets and Liabilities Management in Islamic Banking*”¹². Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, mengenai manajemen aktiva dan passiva dari suatu perbankan Islam dengan menggunakan pendekatan *Economic Value Added (EVA)*.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa sistem bagi hasil yang digunakan dalam perkembangan syariah memberikan dampak baik karena dapat meningkatkan nilai ekonomi dari suatu perbankan, apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Sehingga perbankan syariah bisa dianggap lebih sukses dalam hal mengelola aktiva dan passivanya.

Penelitian ini dijadikan sebagai patokan bahwa perbankan syariah dapat lebih bisa untuk mengatasi adanya masalah seperti pembiayaan bermasalah. Yang mana pembiayaan bermasalah lebih sering terjadi dengan menggunakan akad *murabahah* yang didasarkan pada keuntungan, dapat dikonversi kepada akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang berdasarkan sistem pembagian bagi hasil agar lebih mempertahankan tingkat ekonomi yang baik.

Namun yang menjadi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dalam hal fokus pertanyaannya, dimana penulis lebih fokus pada bagaimana untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang meningkat sementara nasabah telah mengalami kesulitan karena dampak dari

¹² Bijan Bidabad dan Mahmoud Allahyarifard “*Assets and Liabilities Management in Islamic Banking*” *International Journal of Islamic Banking and Finance Research* Vol. 3 No. 2 Year 2019

adanya pandemik. Disamping itu, penulis lebih cenderung menggunakan penelitian kualitatif sosiologis, dengan menjelaskan upaya menangani pembiayaan bermasalah secara deskriptif berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara atau temuan lainnya.

Kemudian Muhammad Shahrul Ifwat Ishak melakukan penelitian yang ada dalam *ISRA International Journal of Finance* Vol. 11 No. 1 Year 2019 yang berjudul “*The Principle of Maslahah and Its Application In Islamic Banking Operation in Malaysia*”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah atau kepentingan publik dalam hal operasional perbankan Islam di Malaysia, terutama dengan penerapan bai al-inah.

Kepentingan publik tersebut dapat dilihat dari dapat diimplementasikannya dengan mudah akad-akad transaksi dari perbankan itu sendiri, dan bank syariah tersebut dapat mendukung adanya keadilan dan transparansi antara bank nasabah. Sehingga tercipta saling percaya antara bank dengan nasabah. Penelitian tersebut menjadi pembanding dalam hal penulis melakukan penelitian mengenai pengaplikasian salah satu akad di perbankan syariah, dan bagaimana cara menghadapi apabila terjadi sesuatu diluar kehendak yang mengakibatkan nasabah kesulitan membayar.

Sedangkan Aye Sudarto dalam *Jurnal Islamic Banking* Vol. 5 No. 2 Tahun 2020 yang berjudul “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur*”¹⁴

¹³ Muhammad Shahrul Ifwat Ishak “*The Principle of Maslahah and Its Application In Islamic Banking Operation in Malaysia*” *ISRA International Journal of Finance* Vol. 11 No. 1 Year 2019

¹⁴ Aye Sudarto “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur*” *Jurnal Islamic Banking* Vol. 5 No. 2 Tahun 2020

menganalisis tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Al-Hasanah Lampung Timur. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang prinsip-prinsip pembiayaan dalam Islam, pembiayaan bermasalah, dan menjabarkan sejarah berdirinya BMT Al-Hasanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan ke BMT Al-Hasanah.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa alasan yang menyebabkan BMT Al-Hasanah mengalami pembiayaan bermasalah karena faktor internal dan faktor eksternal. Cara penanganannya bisa dengan melakukan penagihan secara rutin dan memberi teguran kepada nasabah yang bermasalah, juga dapat dilakukan dengan *rescheduling* dan *restructuring*.

Yang membedakan dengan penelitian yang penulis telaah adalah, dari segi rumusan masalah penulis lebih berfokus pada konversi akad sebagai salah satu bentuk restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah tersebut, dan lingkungannya pun berbeda karena penulis menggunakan bank syariah mandiri sebagai objek penelitian. Di samping itu, penulis menggunakan objek penelitian pada bank umum syariah, yaitu BPR Syariah, dan metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan dianalisis kembali dengan pendekatan normatif.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adam dalam Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 4 No. 1 Tahun 2020 yang berjudul “*Paradigma Keuangan Islam Dalam*

Menghadapi Krisis".¹⁵Rumusan masalah yang ada pada penelitian tersebut adalah mengenai suatu pengembangan paradigma dalam menangani krisis keuangan. Metode yang digunakan adalah metode induktif dan menganalisis secara empiris yang dilakukan dengan pendekatan studi pustaka. Dalam penelitian tersebut juga diterangkan teori tentang krisis keuangan (*financial crisis theory*).

Penelitian tersebut menerangkan tentang antisipasi yang dilakukan oleh sistem keuangan Islam untuk menghadapi krisis ekonomi global. Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa sistem keuangan konvensional menjadi dasar terjadinya krisis, terutama dalam aspek perilaku, politik dan ekonomi. Sedangkan keuangan Islam lebih mementingkan ekonomii riil dan kontrol prilaku sebagai solusi agar tetap stabil di masa krisis. Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada bagaimana menangani dari suatu pembiayaan bermasalah yang timbul di dunia perbankan, agar kedepannya tidak menyebabkan krisis ekonomi.

Penelitian tersebut berperan penting sebagai acuan penulis dalam hal memberikan gambaran tentang bagaimana ekonomi Islam dalam hal sistem keuangan dapat mencegah atau mengatasi krisis ekonomi. Seperti halnya yang telah terjadi di masa sekarang, dimana banyak produk ekonomi konvensional yang kesulitan akibat adanya pandemi covid-19. Dan metode

¹⁵ Muhammad Adam "Paradigma Keuangan Islam Dalam Menghadapi Krisis", *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 4 No. 1 Tahun 2020

yang digunakan penulis sedikit berbeda, karena penulis lebih menganalisis secara normatif dari suatu kasus dalam sebuah perbankan syariah yang ada.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Nur Aini Latifah dan Sigit Arianto Nugroho dalam *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 07 No. 1 Tahun 2020 yang berjudul “*Optimalisasi Struktur dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*”.¹⁶ Penelitian tersebut membahas tentang berbagai macam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, dan menganalisis dasar hukum dan regulasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sistem keuangan di Indonesia terbagi atas konvensional dan syariah.

Dalam hal pemenuhan prinsip syariah DSN MUI mempunyai kewenangan dalam membuat regulasi yang berbentuk fatwa, disamping itu juga dalam hal operasional perlu diatur dalam suatu Peraturan BI atau OJK. Penelitian tersebut berguna bagi penulis dalam menyusun penelitian agar lebih memahami mengenai regulasi atau peraturan terkait dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Sehingga penulis tetap berada dalam koridor yang benar ketika menganalisis suatu permasalahan yang ada.

Di samping itu, perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

¹⁶ Nur Aini Latifah dan Sigit Arianto Nugroho “Optimalisasi Struktur dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 07 No. 1 Tahun 2020

pendekatan sosiologis, yang mana mencari data untuk ditelaah dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga titik fokus yang menjadi perhatian penulis adalah dalam hal metode restrukturisasi untuk menjaga suatu perbankan tetap berdiri dan tidak banyak mengalami kerugian akibat pembiayaan yang tidak dilunasi nasabah.

Selanjutnya, Faisal Ahmad dalam *International Journal of Islamic Banking and Finance Research* Vol. 4 No. 1 Year 2020 yang berjudul “*Islamic Banks vs. Conventional Banks in Bangladesh: A Comparative Study Based on Its Efficiency in Operation*”¹⁷ Melakukan penelitian untuk mencari perbandingan antara bank Islam dan bank konvensional yang ada di Bangladesh, berdasarkan tingkat efisiensi dalam operasionalnya. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA), dengan cara membandingkan efisiensi delapan bank Islam dengan delapan bank konvensional di Bangladesh dengan metode kuantitatif.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jika dilihat dari tingkat efisiensi dan operasionalnya, bank syariah lebih menunjukkan kestabilan yang tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Meskipun jika dilihat dari peminatnya, masih lebih banyak yang menggunakan bank konvensional.

Penelitian tersebut dapat digunakan untuk penulis dalam melakukan perbandingan dengan negara lain untuk menghasilkan perbankan syariah

¹⁷ Faisal Ahmad “*Islamic Banks vs. Conventional Banks in Bangladesh: A Comparative Study Based on Its Efficiency in Operation*”, *International Journal of Islamic Banking and Finance Research* Vol. 4 No. 1 Year 2020

yang lebih baik dan eksistensinya tidak terganggu di Indonesia, yang dapat disebabkan karena tidak lagi mampu membayar dana nasabah dikarenakan banyak nasabah pembiayaan yang menunggak.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Agus Widarjono dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 24 Issue 1 Year 2020 yang berjudul “*Stability of Islamic Banks in Indonesia: Autoregressive Distributed Lag Approach*”.¹⁸ Penelitian tersebut membahas tentang kestabilan Bank Islam atau Bank Syariah di Indonesia, beserta dengan perkembangan setiap tahunnya dengan melakukan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Z-Sore.

Menurut penelitian tersebut, tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) di Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) pada perbankan konvensional. Sehingga bank Islam memiliki keuntungan lebih dilihat dari kestabilan aktivitas bisnisnya. Penelitian tersebut menjadi acuan peneliti untuk lebih menganalisis bagaimana tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia terutama di Kabupaten Sleman. Dan bagaimana bank syariah dapat memberikan kontribusi untuk pencegahan adanya pembiayaan bermasalah tersebut.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang membahas secara deskripsi dalam bentuk persuasif,

¹⁸ Agus Widarjono “*Stability of Islamic Banks in Indonesia: Autoregressive Distributed Lag Approach*” Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 24 Issue 1 Year 2020

dalam hal melakukan restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah, agar bank syariah dapat tetap stabil meskipun ditengah pandemik.

Terakhir adalah penelitian yang ditulis oleh Fitriani Aprilianto dalam Falah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 Tahun 2020 yang berjudul “*An Analysis of Financing Scheme Effect on Non-Performing Financing Asset at Islamic Banks In Indonesia*”.¹⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kuantitatif dengan beberapa pendekatan dan menggunakan *Chow Test*. Penelitian ini mengidentifikasi dampak dari akad pembiayaan terhadap masalah yang terjadi di perbankan syariah akibat adanya pembiayaan bermasalah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa skema pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah mengurangi resiko pembiayaan bermasalah. Penelitian tersebut dijadikan dasar bagi penulis dalam hal konversi akad yang semula dari *murabahah* dapat diganti kepada akad berbasis bagi hasil untuk mengurangi resiko adanya kesulitan membayar oleh nasabah perbankan syariah tersebut. Di samping itu, penulis lebih fokus menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan sampel hanya di salah satu bank syariah yang ada di Kabupaten Sleman.

Tabel 3. Ringkasan Kajian Penelitian Terdahulu

| No | Judul | Pengarang | Metode dan Hasil | Perbedaan |
|----|--|-----------------|---|--|
| 1. | “ <i>Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga</i> ” | Muhamad Turmudi | Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. | yang membedakan antara penelitian tersebut dengan yang penulis telaah adalah |

¹⁹ Fitriani Aprilianto “*An Analysis of Financing Scheme Effect on Non-Performing Financing Asset at Islamic Banks In Indonesia*” Falah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 Tahun 2020

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | <i>Perbankan Syariah”</i> | | diselesaikan dengan beberapa cara, seperti menerapkan standar pengendalian risiko, menganalisa karakter calon nasabah pembiayaan, penilaian terhadap kemampuan membayar calon nasabah, dan juga dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi, seperti <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i> , penjualan jaminan, dan write off. | dalam hal cakupannya, yang mana pada penelitian tersebut, objek penelitian masih dibahas secara general, yaitu bank syariah, sementara penulis lebih spesifik lagi menganalisis tentang Lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Sleman |
| 2. | <i>“Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”</i> | Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati | Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang mengambil data secara langsung dengan mewawancarai karyawan yang menangani masalah yang menjadi pokok penelitian. Hasil dari penelitian tersebut adalah ketika menyelesaikan pembiayaan bermasalah harus memilih kebijakan yang tepat dengan cermat berdasarkan analisis terhadap apa penyebabnya | Yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah dari sisi cakupannya, dalam penelitian tersebut lebih fokus pada permasalahan pembiayaan yang ada, sementara penulis lebih memfokuskan pada metode restrukturisasi yang dapat diterapkan pada suatu BMT. |
| 3. | <i>“Penyelesaian dan Upaya Menekan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (Non Performing</i> | Alfi Maghfiroh, Suparnyo, dan Dwiyan Achmad, 2017 | Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan | penelitian yang dilakukan oleh penulis, lebih terfokus lagi pada metode restrukturisasi, |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| | <i>Financing/NPF) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus”</i> | | teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan tentang upaya meminimalisasi pembiayaan bermasalah dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, serta prinsip analisis 5C (character, capacity, capital, colateral, dan condition). | mengingat pembiayaan bermasalah yang terjadi saat pandemik kebanyakan diakibatkan oleh tidak adanya lagi penghasilan dari seorang nasabah sehingga berpengaruh pada kemampuan membayar hutang kepada LKM Syariah |
| 4. | <i>“Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Akad Murabahah dalam Mengatasi Resiko Pembiayaan (NPF) pada BRI Syariah KCP Cimahi”</i> | Ayu Nidya Putri, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah Bayuni, 2018 | Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang mengambil data langsung dari Bank Syariah BRI Cimahi tersebut. Hasil penelitian dari jurnal ini bahwa mekanisme restrukturisasi pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan pasal 35 UU Perbankan syariah, yaitu harus dengan menerapkan prinsip kehati-hatian bank | Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti, dalam penelitian tersebut lebih menggunakan pendekatan empiris, sehingga perlu adanya wawancara dan observasi langsung ke suatu lembaga keuangan tertentu yang menjadi objek penelitian |
| 5. | <i>“Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya”</i> | Ubaidillah. 2018 | Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa pembiayaan bermasalah memberikan dampak risiko bagi bank baik secara langsung maupun tidak. Salah | Yang paling membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis analisis ada pada kekhususan pemilihan salah satu mekanisme restrukturisasi, |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|---|---|
| | | | satunya mengurangi pendapatan bank, yang juga menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menambah dana cadangan. | penelitian tersebut hanya menjelaskan tentang apa itu pembiayaan bermasalah dan cara menanggulangnya tanpa adanya restrukturisasi |
| 6. | <i>“Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”</i> | Irfan Harmoko, 2018 | Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah atau kalau di konvensional disamakan seperti kredit macet adalah dengan cara restrukturisasi | Dalam penelitian ini yang dikaji adalah bagaimana restrukturisasi dalam pembiayaan mudharabah dapat berjalan. Sebagai upaya yang bisa lebih optimal dan tidak membebankan nasabah, dikarenakan musibah adanya pandemik covid-19 |
| 7. | <i>“Memprediksi Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia”</i> | Aam Slamet Rusydiana, 2019 | Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019 yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah OJK Terdapat tiga metode yang digunakan dalam penelitian, trend analysis, multiplicative decomposition, dan Exponential | Yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dalam hal metode penelitian dan objek penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan angka tertentu |

| | | | | |
|----|---|-----------------------------|--|--|
| | | | smoothing with trend. Intinya adalah menganalisis tren dengan suatu metode peramalah serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren di masa lalu | |
| 8. | <i>Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta</i> | Muhammad Ash-Shiddiqy, 2019 | metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa akad qardh ditujukan untuk nasabah yang memiliki usaha kecil dan tidak mampu secara ekonomi untuk mengembangkan usahanya tersebut. Dijelaskan pula bagaimana akad qardh tersebut dapat diterapkan dalam suatu lembaga keuangan syariah | Penelitian tersebut menjadi acuan bagi penulis ketika misalnya dalam kasus konversi akad, akad merubah kepada akad qardh, dari penelitian tersebut dapat diketahui tentang siapa saja nasabah prioritas yang dapat memakai akad qardh, dan bagaimana akad qardh tersebut dapat diterapkan dengan optimal |
| 9. | <i>Hak-Hak Mitra Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah</i> | Muhammad Iqbal, 2019 | Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan sosiologis Hak-hak mitra tersebut erat kaitannya dengan perlindungan konsumen di ranah perbankan. Di samping memiliki hak, mitra juga mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu | penelitian yang penulis amati lebih fokus kepada salah satu metode restrukturisasi penanganan pembiayaan bermasalah dengan mengkaji dalam satu lembaga keuangan syariah metode yang digunakan adalah metode kualitatif, namun dengan pendekatan studi |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| | | | membayar angsuran secara tertib setiap bulannya | lapangan, yang langsung terjun untuk melakukan observasi ke lembaga tersebut |
| 10. | <i>“Islamic Business Ethics Disclosure and Earnings Management – Evidence from Islamic Banks in Indonesia”</i> | Hasan Mukhibad dan Ahmad Nurkhin, 2019 | Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan objek Bank Syariah di Indonesia. Data sampel tersebut diambil dari laporan keuangan, dan laporan tahunan dari bank syariah yang menjadi objek | Penelitian tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian terhadap bank syariah yang harus selalu menerapkan prinsip GCG tersebut untuk menghindari adanya masalah dalam perbankan itu sendiri, salah satunya adalah permasalahan kesulitan membayar nasabah |
| 11. | <i>“Financial Stability of Islamic Banks: An Empirical Evidence from Bangladesh”</i> . | Razeul Islam, Shah Md. Sumon, Raju Ahmed, dan Md. Yousuf. 2019 | metode penelitian kuantitatif, yang mengumpulkan data berdasarkan laporan tahunan delapan bank Islam di Bangladesh Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa meskipun bank syariah dengan menggunakan basis pembiayaan kurang banyak peminat, namun bank syariah tersebut mampu untuk menekan angka pembiayaan bermasalah di Bangladesh | Perbedaannya, pada penelitian penulis, hanya menggunakan satu BMT di Kabupaten Sleman sebagai objek, agar kedepannya menjadi rujukan bagi praktisi perbankan dan akademisi dalam menangani suatu pembiayaan bermasalah yang meningkat pasca pandemik. Dimana bank syariah harus dapat lebih menekan angka pembiayaan bermasalah, |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| | | | | terlebih saat adanya krisis ekonomi seperti sekarang ini |
| 12. | <i>“Assets and Liabilities Management in Islamic Banking”</i> | Bijan Bidabad dan Mahmoud Allahyarifard, 2019 | menggunakan metode kuantitatif, mengenai manajemen aktiva dan passiva dari suatu perbankan Islam dengan menggunakan pendekatan <i>Economic Value Added (EVA)</i> . Hasil dari penelitian tersebut bahwa sistem bagi hasil yang digunakan dalam perkembangan syariah memberikan dampak baik karena dapat meningkatkan nilai ekonomi dari suatu perbankan, apabila dibandingkan dengan bank konvensional. | Penelitian ini dijadikan sebagai patokan bahwa perbankan syariah dapat lebih bisa untuk mengatasi adanya masalah seperti pembiayaan bermasalah. |
| 13. | <i>“The Principle of Maslahah and Its Application In Islamic Banking Operation in Malaysia”</i> | Muhammad Shahrul Ifwat Ishak. 2019 | menganalisis masalah atau kepentingan publik dalam hal operasional perbankan Islam di Malaysia, terutama dengan penerapan bai al-inah. Kepentingan publik tersebut dapat dilihat dari dapat diimplementasikannya dengan mudah akad-akad transaksi dari perbankan itu sendiri, dan bank syariah tersebut dapat mendukung adanya keadilan dan transparansi antara bank nasabah | Penelitian tersebut menjadi pembanding dalam hal penulis melakukan penelitian mengenai pengaplikasian salah satu akad di perbankan syariah, dan bagaimana cara menghadapi apabila terjadi sesuatu diluar kehendak yang mengakibatkan nasabah kesulitan membayar |
| 14. | <i>“Penyelesaian Pembiayaan</i> | Aye Sudarto, 2020 | metode penelitian kualitatif dengan | Yang membedakan |

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| | <i>Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur”</i> | | pendekatan studi lapangan ke BMT Al-Hasanah alasan yang menyebabkan BMT Al-Hasanah mengalami pembiayaan bermasalah karena faktor internal dan faktor eksternal. Cara penanganannya bisa dengan melakukan penagihan secara rutin dan memberi teguran kepada nasabah yang bermasalah, juga dapat dilakukan dengan <i>rescheduling</i> dan <i>restructuring</i> | penelitian tersebut adalah, tentang metode restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat pandemi. metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan dianalisis kembali dengan pendekatan normatif. |
| 15 | <i>“Paradigma Keuangan Islam Dalam Menghadapi Krisis”.</i> | Muhammad Adam. 2020 | metode induktif dan menganalisis secara empiris yang dilakukan dengan pendekatan studi pustaka hasil dari penelitian tersebut, sistem keuangan konvensional menjadi dasar terjadinya krisis, terutama dalam aspek perilaku, politik dan ekonomi. Sedangkan keuangan Islam lebih mementingkan ekonomii riil dan kontrol perilaku sebagai solusi agar tetap stabil di masa krisis | acuan penulis dalam hal memberikan gambaran tentang bagaimana ekonomi Islam dalam hal sistem keuangan dapat mencegah atau mengatasi krisis ekonomi. Dan metode yang digunakan penulis sedikit berbeda, karena penulis lebih menganalisis secara normatif dari suatu kasus dalam sebuah perbankan syariah yang ada |
| 16. | <i>“Optimalisasi Struktur dan Regulasi Lembaga Keuangan</i> | Nur Aini Latifah dan Sigit Arianto Nugroho. 2020 | metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normative hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa | perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, penulis menggunakan |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|--|---|
| | <i>Syariah di Indonesia”</i> | | Dalam hal pemenuhan prinsip syariah DSN MUI mempunyai kewenangan dalam membuat regulasi yang berbentuk fatwa, disamping itu juga dalam hal operasional perlu diatur dalam suatu Peraturan BI atau OJK | metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yang mana mencari data untuk ditelaah dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. titik fokus yang menjadi perhatian penulis adalah dalam hal metode restrukturisasi untuk menjaga suatu perbankan tetap berdiri dan tidak banyak mengalami kerugian |
| 17. | <i>“Islamic Banks vs. Conventional Banks in Bangladesh: A Comparative Study Based on Its Efficiency in Operation”</i> | Faisal Ahmad. 2020 | metode kuantitatif dengan pendekatan DEA. dari tingkat efisiensi dan operasionalnya, bank syariah lebih menunjukkan kestabilan yang tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Meskipun peminatnya masih lebih banyak yang menggunakan bank konvensional. | |
| 18. | <i>“Stability of Islamic Banks in Indonesia: Autoregressive Distributed Lag Approach”</i> | Agus Widarjono. 2020 | metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan cara Z-Score. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) di Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan | Penelitian tersebut menjadi dasar penulis bahwa bank syariah dan lembaga keuangan syariah relatif lebih efektif dibandingkan dengan konvensional. Sehingga penulis berfokus pada |

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|---|--|
| | | | tingkat kredit bermaslah (NPL) pada perbankan konvensional. Sehingga bank Islam memiliki keuntungan lebih dilihat dari kestabilan aktivitas bisnisnya. | lembaga keuangan syariah, namun fokus utama nya ialah tentang menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga keuangan syariah. |
| 19. | <i>“An Analysis of Financing Scheme Effect on Non-Performing Financing Asset at Islamic Banks In Indonesia”</i> | Fitrian Aprilianto, 2020 | Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa skema pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah mengurangi resiko pembiayaan bermasalah. | menjadi acuan dalam hal terjadinya pembiayaan bermasalah di salah satu lembaga keuangan syariah. Yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian penulis lebih berfokus pada penerapan restrukturisasi apabila terjadi pembiayaan bermasalah |

B. Kerangka Teori

1. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

a. Definisi BMT

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki arti tersendiri, pertama adalah Baitul Maal dan kedua adalah Baituttamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang bertujuan untuk sosial dan keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang berupa zakat, infaq, dan shadaqah berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan baituttamwul adalah lembaga

keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.²⁰

BMT merupakan suatu organisasi yang berorientasi bisnis namun memiliki peran terhadap sosial dan agama. Peran sosial dan agama tersebut terdapat dalam definisi baitul maal, dan peran bisnis terdapat dalam definisi baituttamwil. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki persamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat, sehingga didorong untuk mampu berperan secara profesional sebagai lembaga yang menghimpun zakat.²¹

Sebagai lembaga yang mengedepankan bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan seperti perbankan, yaitu menghimpun dana anggota dan menyalurkan kepada nasabah lain dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri utama BMT, diantaranya:

- 1) Berorientasi pada bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan termasuk kedalam lembaga sosial, namun dapat membantu dalam mengefektifkan penerapan zakat, infaq dan shadaqah bagi kesejahteraan umat.

²⁰ Ahmad Syaiful Anam *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012) hlm. 37-38

²¹ Ahmad Syaiful Anam, *Problematika.....*, hlm 56

- 3) Sering digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah.
- 4) Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat serta bukan milik perorangan²²

b. Fungsi dan Peran BMT

Terdapat beberapa fungsi dari BMT, diantaranya:

- 1) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dana yang disimpan di BMT oleh nasabah penyimpan dana (yang memiliki dana lebih) disalurkan melalui pinjaman kepada pihak yang kekurangan modal.
- 2) Lembaga yang memberikan likuiditas dengan cara membantu seseorang memenuhi kewajibannya dengan cara menyediakan dana.
- 3) Menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada pegawainya.
- 4) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang terdapat dalam lembaga tersebut.
- 5) Lembaga keuangan mikro islam yang memberikan pembiayaan bagi hasil usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi yang tidak memberatkan.

²² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) hlm. 24

BMT dapat dikatakan sebagai Lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran dalam menjalankan perekonomian.

Peran BMT tersebut antara lain:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha bagi pengusaha kecil.
- c. Melepaskan ketergantungan nasabah debitur kepada rentenir.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan melakukan distribusi secara merata.²³

c. Operasional BMT

Dalam menjalankan operasional kegiatan bisnisnya, BMT menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, yaitu:²⁴

- 1) Prinsip bagi hasil

Akad yang dapat digunakan dalam hal ini dalam

hal memberikan pinjaman adalah akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*.

- 2) Sistem jual beli

²³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen*, hlm. 38

²⁴ Ahmad Syaiful Anam, *Problematika.....*, hlm 60

Sistem ini menggunakan cara jual beli yang dapat menggunakan beberapa akad tradisional Islam, seperti *murabahah, salam, istisna, atau bai bitsaman ajil.*

3) Sistem non-profit

Sistem ini biasa disebut dengan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. Nasabah hanya berkewajiban pokok pinjamannya saja, dengan menggunakan akad *Qardu Hasan.*

2. Pembiayaan Akad Murabahah

a. Definisi Akad Murabahah

Menurut bahasa, kata *murabahah* berarti mendapat keuntungan dalam jual beli. Sedangkan menurut istilah, *murabahah* adalah menjual sesuatu untuk mendapatkan keuntungan yang telah diketahui nilainya oleh pembeli di awal transaksi (*profit margin*). Sedangkan implementasi pada lembaga keuangan syariah, *murabahah* adalah suatu transaksi jual beli suatu barang dengan harga perolehan barang yang ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh para pihak di awal pembuatan akad, dimana penjual telah memberitahukan terlebih dahulu mengenai harga perolehan tersebut kepada pembeli.²⁵

²⁵Bank Indonesia. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Indonesia, 2008) hlm. B-6

Akad *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah merupakan salah satu produk pembiayaan dengan bentuk akad pasti (*certainty contract*), yang mana telah memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun jangka waktunya, karena arus keuangannya telah dapat diprediksi dengan pasti sejak awal. Hal tersebut dikarenakan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan beli, ketika bertransaksi di awal akad. Disebut pasti karena dalam *Murabahah* telah ditentukan berapa besar keuntungan yang disepakati (*required rate of profit*).²⁶

b. Perbedaan Akad Murabahah menurut fiqh dan lembaga keuangan syariah

Terdapat beberapa perbedaan antara akad *murabahah* menurut fiqh dengan akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah, diantaranya adalah:

- 1) Tujuan transaksi pada fiqh berorientasi pada kegiatan jual beli, sedangkan dalam lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan dalam rangka menyediakan suatu barang yang dibutuhkan nasabah.
- 2) Dari segi proses transaksi, dalam fiqh, memiliki siklus penjual membeli barang dari produsen kemudian

²⁶ Adiwarman Azram Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIT Indonesia, 2003) hlm. 161

penjual tersebut lanjut menjual barang kepada pembeli. Sementara dalam lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan adalah selaku penjual yang dapat mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari produsen yang kemudian dijual kembali kepada nasabah. Jadi lembaga keuangan hanya sebagai perantara yang diberi keuntungan.

- 3) Status kepemilikan barang saat akad, dalam fikih barang telah sepenuhnya dimiliki oleh penjual dan beralih kepada pembeli ketika pembeli membelinya. Sedangkan dalam lembaga keuangan syariah, barang belum jelas dimiliki oleh penjual atau dalam hal ini bank.
- 4) Cara pembayaran jual belinya, dalam fikih dilakukan dengan tunai, sementara pada lembaga keuangan syariah dilakukan dengan angsuran.²⁷

Di samping itu, berkaitan dengan mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* terdapat dalam fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan untuk melakukan transaksi jual beli suatu

²⁷Adiwarman Azram Karim, *Bank Islam...*, hlm. 163

barang dengan harga pokok ditambah dengan margin atau keuntungan berdasarkan kesepakatan diantara lembaga keuangan dengan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi seluruh hutangnya sesuai dengan akad.

- 2) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian kepada produsen yang telah disepakati, dan kemudian bank membeli barang tersebut dengan atas nama lembaga keuangan sendiri, lalu dijual kembali kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah keuntungan.
- 3) Untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank boleh mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dari pihak ketiga, tetapi tetap atas nama lembaga keuangan. Kemudian barang dijual kepada nasabah. Jadi akad *murabahah* baru dapat dilaksanakan setelah secara prinsip atau secara manfaat barang menjadi milik lembaga keuangan walaupun bukan secara fakta.
- 4) Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai atau dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan di muka.

- 5) Jangka waktu pembayaran harga barang ditentukan di awal transaksi berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan nasabah.
- 6) lembaga keuangan dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka saat penandatanganan akad di awal pemesanan barang oleh nasabah.
- 7) Uang muka adalah sejumlah uang yang diminta oleh lembaga keuangan kepada nasabah sebagai tanda nasabah benar-benar melakukan transaksi *murabahah* tersebut. pembayarannya dilakukan sebelum transaksi dilaksanakan.
- 8) Pada dasarnya, uang muka adalah milik nasabah, jadi lembaga keuangan belum boleh menggunakan uang tersebut. lembaga keuangan baru dapat menggunakan uang muka tersebut ketika transaksi *murabahah* telah jadi dilaksanakan, sebagai pengurang dari piutang *murabahahnya* tersebut.
- 9) Apabila transaksi *murabahah* tersebut batal atau tidak jadi dilaksanakan, maka uang muka harus dikembalikan kepada nasabah, setelah dikurangi kerugian riil yang dialami oleh lembaga keuangan. Namun apabila uang muka masih tidak mencukupi,

nasabah tetap berkewajiban membayar kerugian kepada lembaga keuangan.

- 10) Urbun adalah sejumlah uang yang diminta oleh lembaga keuangan kepada nasabah sebagai tanda nasabah benar-benar melakukan transaksi *murabahah*, atau sebagai dasar keyakinan lembaga keuangan bahwa nasabah melakukan transaksi.
- 11) Dalam pembiayaan berdasarkan prinsip atau akad *murabahah*, lembaga keuangan dapat meminta nasabah untuk memberikan agunan sebagai jaminan tambahan selain barang yang dibiayai lembaga keuangan.
- 12) Kesepakatan mengenai keuntungan atau margin harus ditentukan satu kali di awal akad dan tidak boleh berubah sampai akhir akad.
- 13) Apabila lembaga keuangan memperoleh potongan harga dari produsen barang atau supplier sebelum terjadi transaksi *murabahah*, maka besarnya potongan tersebut merupakan hal nasabah dan dapat dikurangi dengan harga jual *murabahah*.
- 14) Apabila lembaga keuangan memperoleh potongan harga setelah terjadinya transaksi, maka pembagian potongan harga tersebut dilakukan berdasarkan

kesepakatan antara lembaga keuangan dan nasabah dengan dituangkan dalam akad yang ditandatangani oleh bank dan nasabah.

- 15) lembaga keuangan dapat memberikan potongan pelunasan dalam transaksi *murabahah* ketika nasabah telah melakukan pelunasan piutang secara tepat waktu, atau bagi nasabah yang melakukan pelunasan piutang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
- 16) lembaga keuangan dapat membentarkan potongan tagihan *murabahah* (*al-khashm fi al-murabahah*) bagi nasabah yang telah melakukan kewajiban membayar angsuran tepat waktu atau kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar.
- 17) Yang dimaksud dengan nasabah membayarkan angsuran tepat waktu adalah yang membayar hutang pokok beserta margin sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- 18) Yang dimaksud dengan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar adalah nasabah yang usahanya mengalami penurunan karena business risk.²⁸

²⁸ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*(Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Indonesia, 2008) hlm 30-33

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur atau peminjam mengalami kesulitan membayar angsuran sehingga sulit atau tidak dapat melunasi kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah.²⁹

Dalam melakukan suatu transaksi, terdapat kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah. Suatu pembiayaan dapat dikatakan bermasalah apabila:

- 1) Pembiayaan tidak lancar;
- 2) Pembiayaan di mana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan;
- 3) Pembiayaan yang mana nasabah debitur tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan jadwal ketika membayar angsuran;
- 4) Pembiayaan tersebut berpotensi memberi kerugian kepada bank;
- 5) Pembiayaan tersebut berpotensi menunggak dan tidak terbayarkan dalam suatu waktu tertentu.³⁰

b. Tingkat Kolektabilitas Pembiayaan

²⁹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta, LPFE UI, 2005) hlm 174

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) hlm 25

Menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) PBI no. 08/19/PBI/2006, kualitas kredit dibagi menjadi empat kolektibilitas dalam perbankan konvensional, yaitu:

- 1) Lancar, ketika tidak ada tunggakan atas suatu angsuran atau cicilan pokok atau bunga (dalam perbankan syariah profit margin). Dan tidak ada tunggakan yang tidak lebih dari satu bulan dan belum jatuh tempo.
- 2) Kurang lancar, ketika ada tunggakan angsuran lebih dari satu bulan tetapi tidak lebih dari tiga bulan. Dan kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari satu bulan.
- 3) Diragukan, ketika ada tunggakan angsuran tiga sampai enam bulan, dan atau kredit telah jatuh tempo satu sampai dua bulan.
- 4) Macet, ketika terjadi tunggakan angsuran lebih dari enam bulan dan telah jatuh tempo lebih dari dua bulan.³¹

c. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bermasalah, diantaranya:

- 1) Faktor Internal

Terjadi akibat adanya masalah di dalam perusahaan atau institusi keuangan itu sendiri. Hal tersebut dapat

³¹ Muhammad, *Manajemen.....*, hlm 29

terjadi karena lemahnya kebijakan mengenai pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan terhadap biaya pengeluaran, kurang tepatnya kebijakan piutang, dan permodalan yang tidak mencukupi.

2) Faktor Eksternal

Faktor ini terjadi karena suatu hal di luar kekuasaan manajemen institusi, seperti halnya adanya bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian suatu negara, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya.³²

d. Dampak Pembiayaan Bermasalah terhadap BMT

Akibat dari terjadinya pembiayaan bermasalah, memberikan dampak negatif terhadap lembaga keuangan baik secara mikro maupun makro. Adanya pembiayaan bermasalah memberi kerugian kepada BMT. Kerugian tersebut diantaranya adalah kerugian finansial seperti halnya tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas, serta mengurangi modal. Selain itu ada pula kerugian non finansial seperti menurunnya tingkat kesehatan BMT itu sendiri yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap BMT.³³

4. Metode Restrukturisasi

³² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 75-76

³³ Ahmad Syaiful Anam, *Problematika.....*, hlm. 72

Risiko pembiayaan dapat diminalisir dengan menerapkan prinsip manajemen risiko yang merupakan salah satu bentuk kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan yang berlaku. Manajemen risiko dapat dilakukan dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah. Restrukturisasi pembiayaan tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah supaya dapat melunasi dan menyelesaikan kewajibannya. Dengan penerapan restrukturisasi tersebut diharapkan pembiayaan nasabah yang semula tidak lancar dapat kembali seperti biasanya, dan nasabah mampu melunasi kewajiban hutangnya kepada bank syariah tersebut.³⁴

Restrukturisasi pembiayaan pada BMT sama halnya dengan restrukturisasi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Menurut cara ini, restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara merubah jadwal pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktu pembiayaannya.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Dengan cara ini, restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan anggota, antara lain perubahan jadwal pembayaran, angsuran, jangka waktu dan diskon potongan sepanjang tidak menambah

³⁴Faturrahman Djamil, *Penyelesaian.....*, hlm. 18

siswa kewajiban anggota pembiayaan yang harus dibayarkan kepada BMT.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam hal restructuring ini, diantaranya adalah konversi akad dari akad yang pasti menjadi akad yang tidak pasti. Misalnya dengan mengubah akad berbasis *murabahah* atau istisna, menjadi akad *ijarah muntahiyah bittamli*, *mudharabah*, atau *musyarakah*. Selain itu bisa juga dengan melakukan konversi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.³⁵

³⁵ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik* (Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012) hlm. 204

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris, yang mana data yang telah diperoleh langsung dari lapangan dikaji dengan mengacu pada literatur, regulasi, ketentuan, atau kebijakan yang telah ada. Maksud dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilihat pada kualitas dan tidak melakukan suatu perhitungan. Termasuk dalam penelitian kualitatif karena memenuhi unsur-unsur dari penelitian kualitatif itu sendiri, yaitu mempunyai latar belakang secara alami, bersifat deskriptif, menekankan proses daripada produk, cenderung menganalisis data secara induktif, dan makna adalah suatu hal yang penting.¹

Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa data lapangan hasil wawancara tentang implementasi restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah akad *murabahah* di BMT Tumang Cabang Ngemplak yang dianalisis secara induktif dengan cara menemukan data di lapangan yang dianalisis berdasarkan regulasi yang ada, baik dalam peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), atau Fatwa DSN MUI.

¹ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017) hlm. 63

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada BMT Tumang Cabang Ngemplak yang berlokasi Jalan Kaliurang KM 14 Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam hal ini adalah seseorang yang menjadi narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai topik yang dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang penerapan restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah di BMT Tumang Cabang Ngemplak.

Pada awalnya, penulis melakukan wawancara kepada pimpinan kantor BMT Tumang Cabang Ngemplak, atau Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian BMT Tumang Cabang Ngemplak, dan juga kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dan melakukan restrukturisasi. Dikarenakan pihak BMT tidak memberikan informasi dan data nasabah, maka penulis melakukan observasi untuk mencari nasabah bermasalah tersebut. Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, penulis tidak dapat bertemu dengan nasabah yang bermasalah, penulis hanya dapat melakukan wawancara dengan nasabah yang melakukan pembiayaan yang masih dikategorikan lancar.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah pimpinan dari Kantor BMT Tumang Cabang Ngemplak, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan

tertentu dari peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel sesuai dengan kebutuhan data.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah salah satu pimpinan kantor atau staff divisi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro syariah yang terdapat di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pimpinan atau Staff dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ada di Sleman
- b. Memiliki kualifikasi pembiayaan bermasalah yang meningkat selama adanya pandemi.
- c. Telah melakukan restrukturisasi untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini berhubungan dengan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penggalan data dengan cara dokumentasi yang dilakukan dengan menganalisis dokumen yang didapatkan dari BMT Tumang Cabang Ngemplak mengenai manajemen penanganan pembiayaan bermasalah yang disertakan dengan data pembiayaan *murabahah* dan besaran pembiayaan bermasalah pada BMT tersebut.
- b. Dilakukan dengan proses wawancara secara langsung kepada pimpinan kantor cabang atau yang mewakilinya dari bagian

pembiayaan pada BMT Tumang Cabang Ngemplak dan juga wawancara dengan nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT tersebut.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, dilihat dari temuan data yang telah didapat dinyatakan valid atau tidak. Jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi kenyataannya barulah dapat dikatakan valid. Selanjutnya uji keabsahan ini dilakukan dengan beberapa tahapan:

- a. Uji kredibilitas, dilakukan dengan cara diskusi dengan orang yang memiliki disiplin ilmu dalam bidang perbankan syariah atau praktisi perbankan syariah.
- b. Uji tranferabilitas, dilakukan dengan cara membuat laporan penelitian rinci, jelas dan sistematis.
- c. Uji dependabilitas, dengan cara audit mengenai seluruh aktivitas dalam penelitian.²

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan model analisis interaktif, yang dilakukan dengan beberapa langkah, yang pertama reduksi data (data reduction) merujuk pada proses pemilihan dan fokus pada data yang masih mentah, yang kedua penyajian data (data display)

² Asfi Manzilati, *Metodologi.....*, hlm. 65

berupa uraian singkat dalam bentuk teks narasi singkat, dan yang ketiga adalah penarik kesimpulan (verification) dari rumusan masalah yang ada.³

Fakta-fakta atau data mentah yang dikumpulkan dalam hal kondisi pembiayaan *murabahah* yang telah disalurkan oleh BMT Tumang Cabang Ngemplak, penguraian mekanisme pola restrukturisasi pembiayaan *murabahah*.



³ Asfi Manzilati, *Metodologi.....*, hlm. 67

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah BMT Tumang

BMT Tumang pertama kali berdiri di daerah Dukuh Tumang yang merupakan sentra industri tembaga. Selama beberapa dekade kondisi warga di Dukuh Tumang mengalami stagnan, karena permodalan terhenti dan membuat pergerakan bisnis di dukuh tersebut menjadi tidak berkembang. Pada saat itu lembaga perekonomian tidak percaya kepada pengrajin di Dukuh Tumang tersebut, karena dianggap mereka tidak mampu menerima pembiayaan dari bank. Dari alasan tersebut BMT Tumang berdiri.

Minimnya kepercayaan bank kepada warga Tumang pada saat itu membuat warga memilih untuk menggantungkan modalnya kepada rentenir. Pada akhirnya rentenir-rentenir tersebut semakin menjerat para pengrajin yang meminjam modal. Warga Tumang pun tidak ada yang bersedia bergabung di lembaga keuangan manapun, walaupun mau mereka hanya meminjam tanpa bersedia untuk mengembalikan dana yang dipunja,

Untuk melepaskan warga Tumang dari jeratan rentenir, berdirilah BMT Tumang oleh seseorang bersama dengan sejumlah tokoh

masyarakat, yang sampai saat ini semakin berkembang dan telah memiliki beberapa kantor cabang.

Maret 2020, Kantor cabang KSPPS BMT Tumang telah mencapai 24 kantor yang tersebar di Provinsi Jawa tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.¹

2. Profil Perusahaan

- a. Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT TUMANG
- b. Alamat Kantor Pusat : Jalan Boyolali-Semarang KM. 1, Penggung, Boyolali 57316, Jawa Tengah
- c. Alamat Website : www.bmttumang.com
- d. Dasar Hukum Pendirian : 242/BH/KDK.11.25/IV/1999
- e. Perubahan PAD 1 : 02/PAD/XIV/I/2011
- f. Perubahan PAD 2 : 155/Lap-PAD/VIII/2016
- g. Jaringan : 1 Kantor Pusat dan 24 Kantor Cabang
- h. Kegiatan Usaha : Bergerak di bidang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sesuai anggaran dasar.

¹ Sejarah BMT Tumang Dikutip dari <https://www.bmttumang.com/sejarah>, diakses pada hari Selasa 5 Januari 2021, pukul 13.00 WIB

- i. Nomor Telepon/Fax : 0276-323 034 – 323 336
- j. Segmen Usaha : Bisnis UKM dan UMKM dan Jual
Pembiayaan Beli
- k. Tanggal efektif operasional : 01 Oktober 1998²

3. Visi dan Misi BMT Tumang

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, terdepan, dan sejahtera.

Makna dari visi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk membangun ekonomi masyarakat (umat) yang sesuai dengan prinsip syariah, untuk mewujudkan kemandirian melalui tata kelola yang baik, tangguh, modern menuju kesejahteraan anggota yang diridhoi Allah SWT.³

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat beberapa misi yang dilakukan BMT Tumang, diantaranya adalah memberikan pelayanan dan daya dukung operasional yang modern, mengutamakan norma-norma kebaikan dalam melaksanakan jasa layanan, memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota serta masyarakat luas.

² Profile Perusahaan dikutip dari <https://www.bmttumang.com/profile-perusahaan> diakses pada hari Selasa 5 Januari 2021, pukul 13.30 WIB

³ Sejarah BMT Tumang Dikutip dari <https://www.bmttumang.com/visi>, diakses pada hari Selasa 30 Maret 2021, pukul 13.00 WIB

Di samping itu BMT Tumang juga mengembangkan sumberdaya manusia yang profesional, kompeten, memiliki integritas tinggi dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghadapi tantangan di masa kini maupun di masa depan.

Sarana dan prasarana juga ditingkatkan dalam rangka mendukung operasional BMT. Misalnya menyediakan layanan keuangan syariah yang modern, yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.⁴

4. Kepengurusan

a. Dewan Pengawas Syariah Pusat

- 1) Ketua : HM Munir Asrori
- 2) Anggota : M. Saifudin Zuhri
M. Ali Sya'ni⁵

b. Pengawas Pusat

- 1) Ketua : H. Sismanto
- 2) Anggota : Edi Darmasto
Aris Munandar
H. Muhammad Mukhlas⁶

c. Pengurus Pusat

- 1) Ketua : Dwi Rochmiathy
- 2) Sekretaris : Rofiq Ridhoni
- 3) Bendahara : H. Muhammad Wasil

⁴ Sejarah BMT Tumang Dikutip dari <https://www.bmttumang.com/misi>, diakses pada hari Selasa 30 Maaret 2021, pukul 13.10 WIB

⁵ Dewan Pengawas Syariah, dikutip dari <https://www.bmttumang.com/dewan-pengawas-syariah> diakses pada hari Selasa 5 Januari 2021, pukul 13.42 WIB

⁶ Pengawas, dikutip dari <https://www.bmttumang.com/pengawas> diakses pada hari Selasa 5 Januari 2021, pukul 13.50 WIB

- 4) Anggota : H. Munawir
Nanang Ibrahim⁷

d. Direksi Pusat

- 1) Direktur Utama : Adib Zuhairi
2) Direktur Marketing : Harun Santoso
3) Direktur Operasional : Joko Sriyanto⁸

e. Pengurus BMT Tumang Cabang Ngeplak

- 1) Manager Cabang : Bayu Septian Nugroho, A.Md
2) Marketing Finance : Latif Bintang Ratrianto SE
3) Marketing Funding : Rani Amalia SE
4) Teller : Nindhya Nurrullita
5) Security : Bayu Nugroho⁹

5. Kantor Cabang

- a. Kantor Cabang Tumang, alamat Tumang Tegalrejo, Cepogo,
Boyolali
b. Kantor Cabang Cepogo alamat Jl. Boyolali-Magelang Km.10,
Cepogo, Boyolali
c. Kantor Cabang Ampel, alamat Jl. Boyolali – Ampel Km.10, Ampel,
Boyolali

⁷ Pengurus Pusat, dikutip dari <https://www.bmttumang.com/pengurus>, diakses pada hari Selasa 5 Januari 2021, pukul 14.05 WIB

⁸ Direksi Pusat, dikutip dari <https://www.bmttumang.com/direksi>, diakses pada hari Selasa 5 Januari 2021, pukul 14.12 WIB

⁹ Wawancara dengan Bapak Bayu selaku Manager BMT Tumang Cabang Ngeplak Sleman, tanggal 22 Februari 2021

- d. Kantor Cabang Andong, alamat Jl. Raya Gemolong - Karanggede, Km. 8, Andong, Boyolali
- e. Kantor Cabang Kartasura, alamat Jl.A.Yani No. 308, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo
- f. Kantor Cabang Salatiga, alamat Jl. Sukowati No.9, Salatiga
- g. Kantor Cabang Delanggu, alamat Jl.Raya Solo – Jogja, No.87, Km. 21 (Utara Pasar) Delanggu, Klaten
- h. Kantor Cabang Selo, alamat Jl. Boyolali - Magelang Km.18, Samiran, Selo, Boyolali
- i. Kantor Cabang Suruh, alamat Jl. Raya Suruh - Karanggede No. 07, Banggirejo Suruh, Kab. Semarang
- j. Kantor Cabang Solo, alamat Jl. Kapten Mulyadi, No. 143, Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Surakarta
- k. Kantor Cabang Grabag, alamat Jl. KH. Syiraj, Grabag, Magelang
- l. Kantor Cabang Simo, alamat Jl. Singoprono Raya, Km. 01, Pelem, Simo, Boyolali
- m. Kantor Cabang Karangpandan, alamat Jl. Lawu, No. 85, Karangpandan, Karanganyar
- n. Kantor Cabang Jatinom, alamat Barat Pasar Gabus, Krajan, Jatinom, Klaten
- o. Kantor Cabang Musuk, alamat Jl. Raya Boyolali – Drajiton, Km. 5, Tampir Barat, Musuk, Boyolali

- p. Kantor Cabang Sragen, alamat Jl. Sukowati, No. 323, Kauman, Sragen
- q. Kantor Cabang Wedi, alamat Jl. Ahmad Yani, No. 18, Pandes, Wedi, Klaten
- r. Kantor Cabang Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, No. 47, Joho, Sukoharjo
- s. Kantor Cabang Dukun, alamat Jl. Raya Talun, Kec. Dukun, Magelang
- t. Kantor Cabang Ngemplak, Jl. Kaliurang, Km 14. Ngemplak, Sleman, DIY
- u. Kantor Cabang Plaosan, Jl. Raya Sarangan, Magetan, Jawa Timur
- v. Kantor Cabang Karanggede, Jl. Karanggede Sruwen, Km. 01, Tegalsari, Karanggede, Boyolali
- w. Kantor Cabang Pedan, Jl. Kauman, Km. 01, Rt. 2/01, Kauman, Keden, Pedan, Klaten.¹⁰

6. Produk Pembiayaan

Menurut Bayu, Manager Kantor BMT Tumang Cabang Ngemplak terdapat beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Tumang Cabang Ngemplak, yaitu:¹¹

- a. Pembiayaan berbasis Investasi
 - 1) Pembiayaan *Mudharabah*

¹⁰ Kantor Cabang, dikutip dari <https://www.bmttumang.com/kantor-cabang>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 12.00

¹¹ Wawancara dengan bapak Bayu Septian Nugroho selaku manager BMT Tumang cabang ngemplak pada tanggal 10 Desember 2020

Produk pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang ditujukan pada kerjasama suatu usaha antara pihak BMT yang berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan anggota/nasabah sebagai *mudharib* yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.

Akad *mudharabah* ini digunakan untuk memberi fasilitas kepada anggota seluruh dari modal usaha berasal dari BMT Tumang.

2) *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu pembiayaan yang ditujukan untuk melakukan suatu kerjasama usaha antara pihak BMT sebagai penyedia modal dan anggota sebagai yang melakukan usaha. Modal usaha pada jenis pembiayaan akad musyarakah ini berasal dari kedua belah pihak, baik itu BMT maupun anggota.

3) *Pembiayaan berbasis Sewa*

Pembiayaan berbasis sewa ini menggunakan akad *ijarah* adalah suatu pembiayaan atas suatu sewa barang, dapat pula berupa jasa pendidikan dan kesehatan.

4) *Pembiayaan berbasis Jual Beli*

Pembiayaan ini biasa menggunakan akad *Murabahah*, yaitu pembiayaan dimana BMT Tumang menyediakan barang

yang dibutuhkan oleh anggota/nasabah, kemudian anggota tersebut membeli barang kepada pihak BMT yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran.

B. Pembahasan

1. Implementasi Pembiayaan dengan Akad *Murabahah* pada BMT Tumang Cabang Ngemplak

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bayu selaku pimpinan kantor cabang BMT Tumang cabang Ngemplak untuk mendapat informasi mengenai pembiayaan yang dilakukan di BMT tersebut. Hasil dari wawancara menerangkan bahwa selama tahun 2020 masih banyak anggota/nasabah yang melakukan pinjaman kepada BMT. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan produk pembiayaan, diantaranya berbasis investasi, jual beli, maupun sewa.

Setiap bulannya pembiayaan yang dilakukan oleh BMT jumlahnya beragam. Terdapat tiga akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan tersebut, yaitu akad *mudharabah*, *ijarah*, dan *murabahah*. Tetapi mayoritas anggota menggunakan akad *murabahah* dalam melakukan pembiayaan kepada BMT tersebut. Setiap bulannya pembiayaan *murabahah* mencapai angka tertinggi selama tahun 2020 ini.

Tabel 4. Jumlah Pembiayaan pada BMT Tumang Cabang Ngemplak tahun
2020

| 2020 | <i>Mudharabah</i> | | <i>Ijarah</i> | | <i>Murabahah</i> | |
|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Januari | 2 | Rp 20.000.000,00 | 2 | Rp 28.000.000,00 | 17 | Rp 177.700.000,00 |
| Februari | 0 | 0 | 2 | Rp 6.500.000,00 | 13 | Rp 214.700.000,00 |
| Maret | 0 | 0 | 3 | Rp 8.500.000,00 | 7 | Rp 111.600.000,00 |
| April | 0 | 0 | 1 | Rp 10.000.000,00 | 8 | Rp 166.900.000,00 |
| Mei | 0 | 0 | 1 | Rp 18.775.000,00 | 8 | Rp 64.000.000,00 |
| Juni | 0 | 0 | 1 | Rp 6.000.000,00 | 10 | Rp 340.000.000,00 |
| Juli | 1 | Rp 50.000.000,00 | 5 | Rp 104.928.500,00 | 7 | Rp 56.000.000,00 |
| Agustus | 0 | 0 | 2 | Rp 30.776.000,00 | 9 | Rp 100.500.000,00 |
| September | 1 | Rp 25.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | 6 | Rp 396.900.000,00 |
| Oktober | 1 | Rp 4.000.000,00 | 0 | 0 | 8 | Rp 211.600.000,00 |
| November | 2 | Rp 10.500.000,00 | 2 | Rp 10.000.000,00 | 11 | Rp 138.500.000,00 |
| Desemeber | | | 1 | Rp 11.500.000,00 | 13 | Rp 371.455.000,00 |
| | 7 | 109.500.000,00 | 20 | Rp 236.979.500,00 | 104 | 2.349.855.000,00 |

Sumber: Wawancara dengan Direktur BMT Tumang Cabang Ngemplak-
November 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap bulannya pembiayaan *murabahah* selalu mencapai angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah*. Angka terendah untuk pembiayaan *murabahah* adalah senilai Rp 56.000.000,00 untuk 7 pembiayaan pada bulan Juli, sedangkan angka tertinggi senilai Rp 396.900.000,00 untuk 6 pembiayaan pada bulan September. Walaupun pada bulan September tersebut jumlah pembiayaannya paling sedikit, yaitu 6 pembiayaan, namun nilainya adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya.

Perbandingan total pembiayaan antara *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah* adalah *murabahah* berada di posisi tertinggi yaitu sejumlah Rp 2.349.855.000,00, lalu di posisi kedua adalah *ijarah* sejumlah Rp 236.979.500,00, dan di posisi ketiga adalah *mudharabah* sejumlah Rp 109.500.000,00. Jika dilihat angka-angka tersebut, terlihat jelas bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan akad *ijarah* dan *mudharabah*.

Murabahah merupakan suatu akad jual beli barang yang mana harga jualnya sebesar dengan biaya perolehan ditambah dengan biaya pendapatan yang disepakati. Kemudian penjual harus memberitahukan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sehingga akad murabahah dapat disebut sebagai jual beli yang bersifat amanah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli akad murabahah ini adalah bahwa barang yang diperjual belikan secara prinsip harus sudah dimiliki oleh penjual, dalam hal ini BMT, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Fatwa tersebut menerangkan bahwa LMKS harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama LKMS tersebut. Dan pembelian barang ini harus bebas dari riba.

Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK/05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, bahwa murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli membayar dengan harga

yang lebih sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.¹² Perjanjian pembiayaan tersebut harus dilakukan dengan perjanjian tertulis. Isi dari perjanjian tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu dilaksanakan tanpa adanya unsur paksaan diantara pihak BMT dan anggota yang melakukan transaksi, dan objek yang terdapat dalam perjanjian tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Tumang Cabang Ngemplak telah sesuai dengan POJK dan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan syariah dengan akad murabahah. Akad murabahah pada BMT Tumang dilakukan terlebih dahulu nasabah menjelaskan keinginannya untuk membeli suatu barang tertentu, kemudian pihak BMT mencari barang tersebut dan membelinya dengan harga asli. Lalu BMT memberitahukan jumlah harga beli barang tersebut kepada pembeli. Setelah itu, pembeli membeli barang tersebut dengan harga beli yang telah diberitahukan ditambah dengan keuntungan (*margin*) untuk pihak BMT sesuai dengan perjanjian di muka.¹³

Total pembiayaan yang dilakukan BMT selama tahun 2020 ada 131 pembiayaan, dengan jumlah total paling tinggi pada akad murabahah sebesar 104 pembiayaan. Banyaknya jumlah total pembiayaan *murabahah* memiliki risiko pembiayaan yang lebih banyak kepada BMT, karena ada kemungkinan beberapa nasabah mulai kesulitan untuk membayar sisa hutangnya kepada

¹² Pasal 1 angka 11

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu H, pada tanggal 20 Februari 2021

BMT. Menurut Bayu¹⁴, tingkat kesulitan membayar anggota paling tinggi di BMT Tumang cabang Ngemplak terdapat pada pembiayaan *murabahah*. Banyak anggota yang melakukan pinjaman dengan pembiayaan *murabahah* mulai kesulitan membayar, sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Pada BMT Tumang cabang Ngemplak tersebut, telah terjadi 7 pembiayaan bermasalah, yang seluruhnya terdapat pada pembiayaan berbasis akad *murabahah*. Sehingga presentase pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Tumang Cabang Ngemplak pada tahun 2020 adalah sebesar 0,053% dari total seluruh pembiayaan.

2. Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad *Murabahah* pada BMT Tumang Cabang Ngemplak

Selama tahun 2020, BMT Tumang Cabang Ngemplak memiliki 7 pembiayaan bermasalah pada pembiayaan dengan akad *murabahah*, sehingga restrukturisasi dilakukan terhadap akad *murabahah* saja. Dari total 131 pembiayaan, terdapat 7 pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah, sehingga presentase pembiayaan bermasalah sebesar 0.053%. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020 selain pembiayaan *murabahah* memiliki jumlah yang sedikit sehingga laju pembayaran angsuran masih bisa di control. Tingginya jumlah pembiayaan *murabahah* dapat disebabkan karena risiko pembiayaannya lebih kecil, namun karena jumlah pembiayaan yang banyak dapat menyebabkan yang bermasalah juga banyak.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bayu selaku pimpinan Kantor BMT Tumang Cabang Ngemplak pada tanggal 12 Desember 2020

Dalam melakukan suatu pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar, ada kalanya anggota kesulitan untuk membayar angsurannya. Begitu pula pada BMT Tumang Cabang Ngemplak, terdapat beberapa pembiayaan bermasalah yang seluruhnya terjadi pada pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan bermasalah tersebut terlihat dari golongan kualitas pembiayaan pada BMT termasuk dalam golongan kurang lancar dan macet.

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan, baik itu angsuran pokok atau margin, yang sudah lebih dari 90 hari sampai 180 hari, kemudian penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, maka termasuk dalam kategori kurang lancar. Sedangkan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin yang sudah lewat dari 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikat agunan tidak ada, maka termasuk ke dalam kategori macet. Jadi, intinya pembiayaan yang termasuk kurang lancar dan macet terjadi ketika anggota tidak membayar selama kurang lebih tiga bulan sampai empat bulan berturut-turut.

Anggota yang termasuk ke dalam kategori kurang lancar masih dapat membayar sisa pembiayaannya namun mengalami kendala, sehingga dalam satu atau beberapa bulan tidak bisa membayarnya. Sehingga perlu dilakukan restrukturisasi pembiayaan agar pembiayaan tersebut menjadi lancar kembali, dan anggota tersebut dapat melunasi pembiayaannya. Sementara itu, untuk anggota yang termasuk dalam kategori macet dianggap sudah tidak dapat lagi membayar sisa hutangnya karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan teori pembiayaan bermasalah, yaitu

merupakan pembiayaan yang tidak dapat dilakukan pembayaran oleh anggota/nasabah sesuai yang telah diperjanjikan.

Salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Tumang cabang Ngemplak pada tahun 2020 ini adalah merebaknya virus Covid-19 yang menyebabkan banyak sektor ekonomi masyarakat yang dihentikan, hal tersebut menyebabkan beberapa nasabah yang telah memiliki angsuran kesulitan untuk melunasinya. Pembiayaan tersebut bermasalah karena beberapa anggota mulai kesulitan membayar yang disebabkan karena anggota tersebut mengalami penurunan pendapatan di tahun 2020 ini.

Beberapa anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan karena omset usahanya menurun, bahkan ada anggota yang terkena pemutusan kerja sehingga sudah tidak ada lagi pemasukan setiap bulannya. Disamping itu, tidak ada komunikasi antara nasabah dengan BMT tentang adanya fasilitas relaksasi, restrukturisasi dan lain-lain, sehingga pada saat BMT menagih hutangnya nasabah selalu membuat alasan untuk menunda-nunda pembayaran hutangnya tersebut.

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan kewajiban BMT agar dana yang telah dikeluarkan dapat ditarik kembali. Terdapat beberapa usaha yang dilakukan BMT Tumang cabang Ngemplak dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah, yaitu:¹⁵

- a. Penagihan secara istiqamah

¹⁵ Wawancara dengan bapak Bayu Septian Nugroho selaku manager BMT Tumang cabang ngemplak pada tanggal 10 Desember 2020 Pukul 13.10 di Kantor BMT Tumang Cabang Ngemplak

Pada tahap ini BMT menagih nasabah dengan cara menghubungi terus menerus secara persuasif agar nasabah setidaknya dapat:

- 1) Melunasi atau mengangsur kewajiban pembiayaannya
- 2) Nasabah atau pihak ketiga pemilik agunan yang menyerahkan agunan kepada BMT menjual sendiri agunannya tersebut secara sukarela, agar hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayar pembiayaannya.

b. Surat Peringatan dan Somasi

Pada tahap ini BMT mengirim surat peringatan pertama, kedua dan ketiga agar nasabah ada itikad baik untuk membayar pembiayaannya tersebut.

Apabila setelah tiga surat peringatan tersebut nasabah masih belum ada itikad baik untuk mengangsur atau melunasi hutangnya, BMT melakukan somasi kepada nasabah yang kemudian nasabah tersebut dipanggil ke kantor BMT untuk musyawarah pembayaran pembiayaannya.

c. Lelang atau Eksekusi Jaminan

Tahapan ini biasanya baru mulai dilakukan apabila pembiayaan bermasalahnya sudah dalam waktu yang lama, atau lebih dari setahun. Lelang dilakukan dengan cara meminta bantuan kantor lelang atau KPKNL, sedangkan eksekusi jaminan dapat dilakukan dengan bantuan pengadilan agama.

Apabila setelah melalui usaha-usaha tersebut masih belum bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa angsurannya kepada BMT, maka BMT melakukan kebijakan yang dinamakan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi ini adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh BMT untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Dengan penjadwalan kembali pelunasan, maka pihak BMT Tumang cabang Ngemplak memberikan kelonggaran kepada anggotanya untuk mengembalikan modal kerja yang telah jatuh tempo atau telah melewati masa perjanjian, dan memperkecil angsuran. Upaya penjadwalan kembali pengembalian modal kerja, apabila anggota (mudarib) memang tidak bisa mengembalikan tepat waktu pada saat jatuh tempo.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Pihak marketing memberikan keringanan bagi hasil kepada anggota dengan cara mengurangi nisbah bagi hasil yang seharusnya diterima oleh anggota. Hal ini diberikan kepada anggota apabila anggota belum bisa mengembalikan modal kerja, karena kondisi usaha yang menurun. Marketing memberikan penghapusan bagi hasil kepada anggota dengan pertimbangan anggota sudah tidak mampu lagi untuk membayar pokok sampai lunas

c. *Restructuring* (penataan kembali)

Dalam tahap ini, pihak BMT Tumang Cabang Ngemplak memberikan fasilitas penambahan pembiayaan kembali kepada anggota yang mengalami masalah dalam usahanya yang disebabkan karena diluar kemampuan anggota. Seperti, usahanya yang terkena musibah.¹⁶ Selain itu juga BMT Tumang Cabang Ngemplak pernah melakukan konversi akad yang biasanya digunakan apabila pembiayaan nasabah sudah jatuh tempo. Konversi akad tersebut dilakukan dengan cara merubah akad, misalnya dari akad murabahah dapat dikonversi menjadi akad musyarakah atau mudharabah apabila nasabah memiliki usaha dan menjadi akad qardh apabila nasabah tidak memiliki usaha. Ketika akad murabahah dirubah menjadi akad qardh, dihitung sisa hutangnya berapa dan dibagi angsuran lain, tetapi BMT tidak bisa meminta keuntungan apapun lagi, tetap sesuai dengan kesepakatan di awal.¹⁷

Pelaksanaan restrukturisasi di BMT tumang pada tahun 2020 seluruhnya dilakukan dengan metode *reconditioning* yang dilakukan dengan cara memberikan keringanan angsuran pada periode tertentu selama nasabah masih merasa kesulitan membayar, tanpa tambahan margin dan jangka waktu pembayaran.¹⁸ Ketika nasabah telah dalam keadaan kesulitan untuk membayar angsurannya, nasabah tersebut dapat mengajukan restrukturisasi kepada BMT. Kemudian sebulan setelah pengajuan restrukturisasi tersebut

¹⁶ Wawancara dengan bapak Bayu Septian Nugroho selaku manager BMT Tumang cabang ngemplak pada tanggal 10 Desember 2020 di Kantor BMT Tumang Cabang Ngemplak

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

antara nasabah dengan BMT membuat suatu perjanjian pengurangan angsuran untuk periode tertentu sesuai kesanggupan dari nasabah itu sendiri. Setelah periode tersebut, nasabah kembali membayar angsuran sesuai angsuran pertama atau lebih karena harus melunasi keseluruhan pembiayaannya.¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bayu²⁰, terdapat 7 (tujuh) orang nasabah pada BMT Tumang cabang Ngemplak yang telah melakukan restrukturisasi, dan seluruhnya menggunakan rescheduling sebagai relaksasi pembiayaannya, diantaranya:

- a. Nasabah A, melakukan pembiayaan sebesar Rp 180.000.000,00 dengan angsuran Rp 10.000.000,00 setiap bulannya. Namun sejak bulan Maret 2020, nasabah tersebut mulai kesulitan membayar dengan alasan usahanya tidak jalan dan mengalami penurunan omset sebesar 70% karena adanya pandemi Covid-19. Jadi, nasabah tersebut meminta keringanan selama 6 bulan membayar angsuran sebesar Rp 3.500.000,00 dari bulan April sampai September 2020.
- b. Nasabah B, melakukan pembiayaan sebesar Rp 250.000.000,00 dengan angsuran Rp 7.900.000,00 setiap bulannya. Mulai bulan maret 2020 bermasalah dan mengajukan rescheduling agar BMT memberi keringanan angsuran menjadi sebesar Rp 3.000.000,00 setiap bulannya selama 12 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2020.

¹⁹ Wawancara dengan bapak Bayu Septian,.....pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 10.00 di Kantor BMT Tumang Cabang Ngemplak

²⁰ Ibid

- c. Nasabah C, melakukan pembiayaan sebesar Rp 27.000.000. dengan angsuran perbulan Rp 1.200.000,00. Mulai bulan Oktober 2020 nasabah tersebut kesulitan membayar pembiayaannya yang disebabkan oleh usaha yang tidak jalan karena omset menurun drastis, dan belum bisa mendapat pemasukan tambahan karena tanaman cabainya masih belum panen. Jadi nasabah tersebut mengajukan keringanan agar selama 6 bulan sejak November 2020 angsuran menjadi sebesar Rp 600.000 setiap bulannya.
- d. Nasabah D, melakuan pembiayaan sebesar Rp 110.000.000,00 dengan angsuran Rp 3.900.000,00. Sejak bulan Oktober 2020 mulai kesulitan membayar karena usaha telur yang dimilikinya tidak jalan karena adanya banjir di Jakarta, sehingga mulai November 2020 setelah rescheduling angsurannya menjadi Rp 2.100.000,00 setiap bulannya selama 6 bulan.
- e. Nasabah E, melakukan pembiayaan sebesar Rp 135.000.000,00 dengan angsuran Rp 4.700.000 setiap bulannya. Sejak bulan Oktober 2020 mulai sulit untuk membayar angsuran karena usaha rumah makan yang dimilikinya kurang ramai pengunjung, sehingga pemasukan menurun. Sejak bulan November 2020 dilakukan rescheduling yang mana angsuran menjadi Rp 3.000.000,00 perbulan selama 6 bulan.
- f. Nasabah F, melakukan pembiayaan sebesar Rp 24.000.000,00 dengan angsuran Rp 1.372.000,00 setiap bulannya. Pada bulan

September 2020 mulai kesulitan untuk mengangsur, sehingga nasabah tersebut mengajukan keringanan kepada BMT agar selama dua bulan pada bulan Oktober dan November 2020 tidak mengangsur sama sekali.


- g. Nasabah G, melakukan pembiayaan sebesar Rp 17.300.000,00 dengan angsuran Rp 994.000,00 per bulan. Sejak bulan April 2020 mulai kesulitan untuk membayar angsuran karena suami terkena PHK dan dirumahkan, sehingga pemasukan hanya dari Istri saja. Jadi setelah rescheduling, angsuran menjadi Rp 250.000,00 perbulan selama 4 (empat) bulan, mulai bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BMT tersebut, dapat diketahui bahwa pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi bertujuan untuk meringankan beban angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota karena mengalami penurunan kemampuan pada saat melunasi hutangnya tersebut. Enam anggota yang melakukan restrukturisasi tersebut pada saat dilakukan pengurangan angsuran dalam waktu tertentu merasa dipermudah, karena pada waktu tersebut anggota tersebut pengeluaran anggota lebih sedikit dan dapat memperbaiki usaha bisnisnya.

Namun salah satu nasabah masih merasa kesulitan membayar setelah angsuran kembali normal bahkan diharuskan membayar lebih, karena nasabah tersebut belum mendapat pendapatan tetap kembali. Sehingga sebaiknya BMT memberikan opsi lain kepada nasabah mengenai jenis restrukturisasi yang ditawarkan agar dapat mempermudah nasabah bukan

dalam satu waktu tertentu Ketika dilakukan pengurangan angsuran. Tetapi bisa menggunakan metode restrukturisasi lain yang sehingga nasabah dapat melunasi sisa hutangnya sampai akhir.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah tersebut, memiliki dampak yang signifikan bagi anggota dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaannya tersebut. Namun, sebaiknya metode yang ditawarkan oleh BMT tidak hanya reconditioning saja, tetapi bisa juga dilakukan dengan metode lain. Sehingga selain menguntungkan anggota, juga menguntungkan bagi BMT karena pembiayaan tersebut tidak sampai tidak dilunasi sama sekali.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan dengan akad murabahah pada BMT Tumang cabang Ngemplak merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh anggota/nasabah pada tahun 2020. Jumlah dari pembiayaan akad murabahah tersebut adalah senilai Rp 2.349.855.000,00. Meskipun paling banyak diminati, namun akad murabahah tersebut memiliki risiko pembiayaan yang lebih besar, sehingga terdapat tujuh nasabah pembiayaan murabahah yang mengalami kesulitan membayar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Penerapan restrukturisasi di BMT Tumang Cabang Ngemplak dilakukan dengan beberapa cara, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Pada tahun 2020, BMT Tumang Cabang Ngemplak telah melakukan restrukturisasi kepada 7 orang nasabah pembiayaan yang seluruhnya menggunakan metode restrukturisasi *reconditioning*. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengurangi jumlah biaya angsuran perbulannya selama periode tertentu, tetapi tidak menambah margin dan tidak menambah jangka waktu pembayaran. Dengan adanya restrukturisasi tersebut memberikan

kemudahan bagi nasabah dalam melunasi hutangnya dan pembiayaan dapat lancar kembali.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di BMT Tumang cabang Ngemplak, peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Agar BMT Tumang Cabang Ngemplak dapat mengenalkan produk-produk pembiayaan berbasis Islam kepada masyarakat. BMT harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada anggota.
2. Agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah bisa melakukan beberapa upaya preventif yang lebih cermat lagi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menganalisis nasabah terlebih dahulu dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*.
3. Selain dari upaya preventif tersebut, BMT juga harus lebih dioptimalkan lagi dalam hal melakukan penyuluhan mengenai restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah. Jadi ketika nasabah mulai kesulitan membayar, tidak menunggak terlalu lama, dan mengetahui apa yang harus dilakukan agar dapat mengajukan keringanan pembayaran angsuran. Dan nasabah pun menjadi paham dan mengerti apabila mulai kesulitan membayar apa saja langkah yang harus dilakukan.

4. Apabila anggota makin kesulitan membayar atau tidak ada kemungkinan untuk melunasinya, lebih baik dapat dilakukan usaha lainnya, misalnya dengan mengeksekusi jaminan baik menggunakan cara lelang maupun melalui hakim di pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Muhammad., “Paradigma Keuangan Islam Dalam Menghadapi Krisis”, *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 4 No. 1 Tahun 2020
- Ahmad, Faisal., “Islamic Banks vs. Conventional Banks in Bangladesh: A Comparative Study Based on Its Efficiency in Operation”, *International Journal of Islamic Banking and Finance Research* Vol. 4 No. 1 Year 2020
- Anshori, Abdul Ghofur., 2010, *Penyelesaian Senketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Aprilianto, Fitriani., “An Analysis of Financing Scheme Effect on Non-Performing Financing Asset at Islamic Banks In Indonesia” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 1 Tahun 2020
- Arifin, Zainul., 2006, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Utama.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad., “Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 06 No. 2 Tahun 2019
- Bank Indonesia. 2008, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Indonesia
- Bidabad, Bijan., Mahmoud Allahyarifard “Assets and Liabilities Management in Islamic Banking” *International Journal of Islamic Banking and Finance Research* Vol. 3 No. 2 Year 2019
- Buchori, Ahmad, 2012, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang: Pustaka Aufa Media
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Indonesia
- Febrina Laucerenu, Sylke., “Bank Syariah Juga Beri ‘Libur’ Nyicil ke Nasabahnya” dikutip dari <https://finance.detik.com/moneter/d-4958255/bank-syariah-juga-beri-libur-nyicil-ke-nasabahnya> diakses pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 jam 13.32 WIB
- Harmoko, Irfan., “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah” *Jurnal Qawanin* Vol. 02 No. 2 Juli 2018
- Ibrahim, Azharsyah., Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh” *Jurnal Iqtishadia* Vol. 10 No. 1 Tahun 2017
- Iqbal, Muhammad “Hak-Hak Mitra Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah” *Jurnal Islamic Banking* Vol. 5 No. 1 Tahun 2019

- Ishak, Muhammad Shahrul Ifwat., “The Principle of Maslahah and Its Application In Islamic Banking Operation in Malaysia” *ISRA International Journal of Finance* Vol. 11 No. 1 Year 2019
- Islam, Razeul , dkk., “Financial Stability of Islamic Banks: An Empirical Evidence from Bangladesh”, *Journal of Islamic Finance* Vol 8 No. 1 Year 2019
- Karim, Adiwarman Azram, 2003, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* Jakarta: IIT Indonesia
- Khalid, dkk., “Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Murabahah* Pasca Konversi PT Bank Aceh Menjadi PT Bank Aceh Syariah” *Jurnal Mercatoria* Vol. 11 No. 2 Tahun 2018
- Latifah, Nur Aini., Sigit Arianto Nugroho “Optimalisasi Struktur dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 07 No. 1 Tahun 2020
- Maghfiroh, Alfi., dkk., “Penyelesaian dan Upaya Menekan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing/NPF) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus”, *Jurnal Suara Keadilan* Vol. 18 No. 2 Tahun 2017
- Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mukhibad, Hasan, Ahmad Nurkhin., “Islamic Business Ethics Disclosure and Earnings Management – Evidence from Islamic Banks in Indonesia”, *Journal of Islamic Finance* Vo. 8 No. 2 Year 2019
- Nashrullah, Nashih., “Perbankan Syariah Hadapi Covid-19, Tantangan dan Solusi” dikutip dari <https://m.republika.co.id/berita/q9tjic320/perbankan-syariah-hadapi-covid19-tantangan-dan-solusi/>, diakses pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 jam 14.50 WIB
- Puspaningtyas, Lida., “Sejauh Mana Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah”, dikutip dari <https://republika.co.id/berita/q9sq59383/sejauh-mana-dampak-covid19-terhadap-bank-syariah> diakses pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 jam 13.08 WIB
- Putri, Ayu Nidya, dkk., “Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Akad *Murabahah* dalam Mengatasi Resiko Pembiayaan (NPF) pada BRI Syariah KCP Cimahi”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol. 4 No. 1 Tahun 2018
- Ridwan, Ahmad Hasan, 2013, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia
- Ridwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press
- Rusydiana, Aam Slamet “Memprediksi Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Nisbah* Vol. 5 No. 1 Tahun 2019
- Sjahdeni, Sutan Remy ,*Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Sudarto, Aye “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al-Hasanah Lampung Timur” *Jurnal Islamic Banking* Vol. 5 No. 2 Tahun 2020

Sumiyanti, Ahmad, 2008, *BMT Menuju Koperasi Modern Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tamwil dalam Format Koperasi*, Yogyakarta: ISES Publishing

Turmudi, Muhamad., “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah”, *La Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. I No. 1 Tahun 2016

Ubaidillah “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 6 No. 2 Tahun 2018

Umam, Khotibul., 2016, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Widarjono, Agus., “Stability of Islamic Banks in Indonesia: Autoregressive Distributed Lag Approach” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 24 Issue 1 Year 2020



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Pembiayaan berdasarkan akad apa saja yang ditawarkan BMT Tumang Cabang Ngemplak?
2. Jenis produk apa yang paling banyak diminati oleh nasabah?
3. Bagaimana dengan produk pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, apakah banyak nasabah yang memakai produk tersebut?
4. Berapa jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan bagaimana kolektibilitas pembayarannya selama tahun 2020 ini?
5. Bagaimana penggolongan kualitas pembiayaan pada BMT Tumang Cabang Ngemplak?
6. Apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Tumang Cabang Ngemplak?
7. Bagaimana upaya yang telah atau dilakukan BMT Tumang Cabang Ngemplak dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?
8. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi pada BMT Tumang Cabang Ngemplak?

Lampiran II : Hasil Wawancara

Wawancara I

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Desember 2020

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Kantor BMT Tumang Cabang Ngemplak Sleman

Narasumber : Bayu Septian Nugroho, A.Md (Manager)

9. Pembiayaan berdasarkan akad apa saja yang ditawarkan BMT Tumang Cabang Ngemplak?

Jawaban: Ada tiga produk yang ditawarkan BMT Tumang, yaitu berbasis jual beli, investasi dan sewa. Untuk yang berbasis jual beli menggunakan akad murabahah, sangat jarang bahkan tidak ada yang menggunakan akad salam atau istishna. Kalau untuk yang berbasis investasi menggunakan akad mudharabah atau musyarakah tergantung dari nasabah itu sendiri, punya modal atau tidak, kalau punya modal masuknya menggunakan musyarakah sementara kalau tidak punya modal menggunakan mudharabah yang seluruh modalnya dari BMT. Dan untuk yang berbasis sewa menggunakan akad ijarah.

10. Jenis produk apa yang paling banyak diminati oleh nasabah?

Jawaban: yang paling banyak diminati nasabah adalah akad murabahah. Pada tahun 2020 ini saja murabahah mencapai angka tertinggi, yaitu sebanyak 117 pembiayaan, sementara mudharabah sebanyak 21, dan ijarah sebanyak 7 pembiayaan.

11. Berapa jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan bagaimana kolektibilitas pembayarannya selama tahun 2020 ini?

Jawaban: jumlah pembiayaan murabahah ada 117 sebesar Rp 2.349.855.000,00. Jumlah pembiayaan mudharabah ada 21 sebesar Rp 236.979.500,00 dan untuk jumlah pembiayaan ijarah ada 7 sebesar Rp 109.500.000,00.

12. Bagaimana penggolongan kualitas pembiayaan pada BMT Tumang Cabang Ngemplak, apakah ada yang mengalami pembiayaan bermasalah?

Jawaban: ya ada, di tahun 2020 ini ada sebanyak 7 orang yang mengalami kesulitan membayar sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

13. Apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Tumang Cabang Ngemplak?

Jawaban: rata-rata pembiayaan bermasalah di tahun 2020 ini terjadi akibat dari adanya pandemi yang berdampak pada sektor ekonomi. Ada yang kena phk dan dirumahkan, ada yang usahanya menurun, omsetnya menurun, ada juga petani yang gagal panen

14. Bagaimana upaya yang telah atau dilakukan BMT Tumang Cabang Ngemplak dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

Jawaban: ada beberapa upaya awal yang dilakukan BMT Penagihan istiqomah, nasabah dihubungi terus menerus, silaturahmi. BMT juga mengirimkan Surat peringatan tiga kali SP1, SP2, dan SP3 untuk mengingatkan siapa tau ada itikad baik dari nasabah itu sendiri, kalau masih belum ada itikad baik, BMT melakukan somasi, nasabah dipanggil ke kantor bmt untuk membicarakan

pembayaran hutangnya. Kemudian jika masih belum bisa membayar selama lebih dari 1 tahun biasanya BMT melakukan Lelang (KPKNL) dan eksekusi jaminan (gadai fidusia) melalui pengadilan.

Jika masih belum bisa membayar atau kesulitan untuk membayar angsuran sehingga menunggak, BMT memberikan fasilitas relaksasi pembiayaan dengan metode restrukturisasi.

15. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi pada BMT Tumang Cabang Ngemplak?

Jawaban: biasanya BMT menggunakan metode restrukturisasi dengan rescheduling jika jatuh temponya masih lama. Sedangkan apabila pembiayaan sudah jatuh tempo, menggunakan konversi akad. Misalnya, Murabahah kalau mau konversi cukup sulit. Karena murabahah biasanya rata-rata bisa dirubahnya ke qardh atau musyarakah atau mudharbah apabila nasabah memiliki usaha. kalau ke qardh sisanya berapa dibagi angsuran lagi tidak bisa meminta keuntungan apapun lagi. Keuntungan diawal sudah disepakati.

Wawancara II

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Maret 2021

Pukul : 10.30 WIB

Tempat : Kantor BMT Tumang Cabang Ngemplak Sleman

Narasumber : Bayu Septian Nugroho, A.Md (Manager)

1. Ada berapa nasabah pembiayaan bermasalah yang melakukan restrukturisasi?

Jawaban: ada 7 orang, tetapi kami dari pihak BMT tidak bisa menyebutkan nama dan alamat nasabah karena masalah privasi.

2. Apa alasan nasabah mengalami kesulitan membayar? Berapa banyak jumlah hutang dan angsurannya, dan bagaimana cara restrukturisasinya?

a. Rescheduling 1 : pembiayaan 180.000.000 angsuran 10.000.000. setelah rescheduling jadi 3.500.000 selama 6 bulan, setelah 6 bulan kembali lagi ke angsuran awal. Tidak menambah margin sama sekali dan tidak menambah waktu pembayarannya. Jadi seluruh sisa hutang yang ada tetap harus dibayarkan dibulan setelah rescheduling berakhir. Alasannya usahanya selama covid belum jalan. Omset penurunan usahanya 70%. Mulai maret 2020.

b. Rescheduling 2 : pembiayaan 250.000.000 angsuran 7.900.000. setelah rescheduling jadi 3.000.000 selama 12 bulan. Mulai bermasalahnya juli 2020

c. Rescheduling 3 : pembiayaan 27.000.000. angsuran perbulan 1.200.000. setelah rescheduling menjadi 600.000 selama 6 bulan . mulai bermasalah

oktober 2020. Karena usah tidak jalan, omsetnya menurun banyak dan belum ada panen cabe


- d. Rescheduling 4 : pembiayaan 110.000.000 angsuran 3.900.000. setelah rescheduling menjadi 2.100.000 selama 6 bulan. Karena usaha telur terdampak karena ada banjir di jakarta mulai oktober
- e. Rescheduling 5 : pembiayaan 135.000.000 angsuran 4.700.000 setelah rescheduling jadi 3.000.000 selama 6 bulan. Karena warung makannya tidak serame biasanya. Mulai oktober
- f. Rescheduling 6 : pembiayaan 24.000.000 angsuran 1.372.000. rescheduling meminta 2 bulan tidak bisa mengangsur dibulan oktober dan november. Karena tidak bisa mengangsur.
- g. Rescheduling 7 : pembiayaan 17.300.000 angsuran 994.000. setelah rescheduling menjadi 250.000 untuk 4 bulan. Mulai mei, juni, juli, agustus. alasannya karena suami kena phk atau dirumahkan dan pemasukan hanya dari istri.

Lampiran III



Wawancara dengan Pak Bayu Septian Nugroho, Manager Kantor BMT
Tumang Cabang Ngemplak, pada tanggal 10 Maret 2021, di Kantor BMT
Tumang Cabang Ngemplak

Lampiran IV

| | | |
|---|---|--|
|  | FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM | PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM |
| | Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA Telp dan Fax (0274) 523637 | Website : master.islamic.uui.ac.id Email: msi@uui.ac.id |

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 37/Perpus/MIAI/IV/2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : M. Ridho Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 18913059.
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.
Fakultas/Prodi : MIAI FIAI UII
Judul Tesis :

PENERAPAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD MURABAHAH SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak). Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar 6 (**enam persen**) %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 April 2021
Kaprosdi MIAI



Dr. Junanah, MIS

Lampiran V

DAFTAR RIWAYAR HIDUP

(Curriculum Vitae)

Nama : M. Ridho Pratama

Tempat Tanggal Lahir : Muara Bungo, 3 Februari 1996

Agama : Islam

Alamat : Lrg. Apel No. 03 RT 006 RW 002 Kelurahan
Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani
Kabupaten Bungo Jambi

No. HP : 081246434571

Email : Ridhopratama1410@gmail.com

Jurusan : Ekonomi Islam

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 100 Muara Bungo (2001-2007)
- Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo (2007-2013)
- Universitas Islam Indonesia (2014-2018)